

SKRIPSI
**EFEKTIVITAS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAQ
DAN SHADAQAH (ZIS) DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS: BAITUL MAL ACEH UNTUK PROGRAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI)**



Disusun Oleh:

**ITA MAULIDAR
NIM. 140602010**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ita Maulidar
NIM : 140602010
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 24 Januari 2019



Yang Menyatakan


(Ita Maulidar)

**LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:

**Efektivitas Pendaaygunaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah
(ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
(Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan
Ekonomi)**

Disusun Oleh:

Ita Maulidar

NIM: 140602010

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA

NIP : 19820808200912009


Seri Murni, SE., M. Si. AK

NIP: 197210112014112001

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 

Dr. Nilam Sari, M. Ag

NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Ita Maulidar

NIM: 140602010

Dengan Judul:

Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: **Kamis, 24 Januari 2019**
18 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 19820808200912009

Sekretaris,

Seri Murni, SE., M. Si. AK
NIP: 197210112014112001

Penguji I,

Dr. Analiansyah, S. Ag., M. Ag
NIP: 19740407200031004

Penguji II,

Hafizh Maulana, SP., S.H.I., M.E
NIDN: 2006019002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP: 196403141992031003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ita Maulidar
NIM : 140602010
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : itamaulidarsayda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS)
Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus:
Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara

full text untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 24 Januari 2019

Mengetahui,

Penulis

Pembimbing I

Pembimbing II

Ita Maulidar

Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
NIP: 1982080820092009

Seri Murni, SE., M. Si. Ak
NIP: 197210112014112001

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik berjudul **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”**. LKP ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selawat beserta salam tak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penulisan LKP ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita,Sag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
3. Farid Fathony Ashal, Lc., MA Sebagai pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing penulis sehingga LKP dapat terselesaikan.

4. Jalaluddin, MA selaku pembimbing II yang senantiasa cukup sabar dalam membimbing penulis serta mengarahkan penulis sehingga dapat terselesainya penulisan LKP ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua LAB dan Hafidhah, SE., M.Siselaku staf Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
6. Teristimewa Ayahanda Rusdi dan Ibunda Elviyanti dan saudara kandungku Zulkhairi, Nailul Muna, Dinda Mastura, Husnul Khatimah, dan juga seluruh keluarga besar yang tiada henti-hentinya mendukung penulis baik dalam suka maupun duka.
7. Pimpinan dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber skripsi.
8. Para dosen yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Teman seperjuangan selama kuliah, Hayatun Nufus, Nur Melisa, Esi Monita, Nuzulul Rahmi, Raudha Fauzan, Ngazaali Rafsyanjani, Ripan Yunanda, dan lain Sebagainya, yang telah menjadikan masa studi penulis penuh warna.
10. Teman sepanjang masa, Zuhra rahmi, Zulfa Anggreyni, Dara Masyittah, Maria Ulfa, Miska Rahmah, Anisaturrahmi, Fhasnia, Ira Wati, Murdani, Zulfi Azmi, Amalul Fuad, Attaillah

Maulana, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan LKP ini.

11. Kepada rekan-rekan seperjuangan prodi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penyusunan LKP ini penulis berupaya semaksimal mungkin agar LKP ini menjadi sempurna. Namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan LKP ini. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk menjadikan LKP ini lebih baik.

Banda Aceh, 26 Juni 2019
Penulis,

Ita Maulidar

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā

يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla* يَقُولُ : *yaqūlu*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

4. Ta *marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamusa Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.
Contoh : Tasauf, bukan tasawuf

ABSTRAK

Nama :Ita Maulidar
NIM :140602010
Fakultas/prodi :Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul :Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi di Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang :24 Januari 2019
Tebal :128 Halaman
Pembimbing 1 :Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA
Pembimbing 2 :Seri Murni, SE., M. Si., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah yang ada di baitul mal aceh untuk program pemberdayaan ekonomi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena metode ini menurut penulis cocok dan relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data kualitatif yaitu yang bersumber dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Semua instrumen tersebut saling menunjang dan melengkapi sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baitul mal aceh telah berhasil mendayagunakan dana zakat, infak dan shadaqah dalam peningkatan kesejahteraan mustahik dengan jumlah 15 mustahik yang berhasil diberdayakan pada program pemberdayaan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi telah berjalan dengan efektif dibuktikan dari tingkat pendapatan yang dirasakan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan dari program pemberdayaan ekonomi serta peningkatan dalam segi agama para mustahik yang sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi yakni meningkatkan dari segi material dan spiritual para penerima bantuan modal usaha (mustahik).


Kata kunci: Efektivitas, pendayagunaan dana ZIS, Pemberdayaan Ekonomi, Baitul Mal Aceh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Teori Efektivitas	9
2.1.1 Pengertian Efektivitas	9
2.1.2 Ukuran Efektivitas	11
2.2 Tolak Ukur Efektivitas Program	12
2.3 Konsep Pendayagunaan	13
2.3.1 Pengertian Pendayagunaan	13
2.3.2 Jenis-jenis (pola) pendayagunaan	13
2.3.3 Strategi Pendayagunaan	14


2.3.4 Bentuk dan Sifat Pendayagunaan.....	15
2.4 Teori kesejahteraan.....	16
2.4.1 Pengertian kesejahteraan.....	16
2.4.2 Kriteria Kesejahteraan.....	17
2.4.3 Konsep Kesejahteraan Mustahik.....	20
2.5 Teori Zakat, Infak dan Shadaqah.....	21
2.5.1 Pengertian Zakat.....	21
2.6 Pengertian Muzakki dan Mustahik.....	23
2.6.1 Pengertian Muzakki.....	23
2.6.2 Pengertian Mustahik.....	24
2.7 Syarat Zakat.....	33
2.8 Hikmah dan Faedah Zakat.....	37
2.8.1 Hikmah Zakat.....	37
2.8.2 Faedah Zakat.....	39
2.9 Tujuan Zakat.....	41
2.10 Kehujjahan Zakat.....	44
2.10.1 Hujjah Al-Quran.....	44
2.10.2 Hujjah Hadist.....	45
2.10.3 Ijma' Ulama.....	47
2.11 Jenis-jenis Zakat.....	47
2.12 Pengertian Infak.....	48
2.12.1 Dasar Hukum Infaq.....	50
2.12.2 Tujuan Infak.....	51
2.13 Pengertian Shadaqah.....	52
2.13.1 Jenis-jenis Shadaqah.....	53
2.13.2 Keutamaan Dan Manfaat Sedekah.....	54
2.13.3 Tujuan Shadaqah.....	55
2.14 Perbedaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	55
2.15 Penelitian Terkait.....	58
2.16 Kerangka Pemikiran.....	67
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	68
3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	68
3.1.1 Jenis Penelitian.....	68
3.1.2 Pendekatan Penelitian.....	68
3.2 Data dan Teknik Pemerolehannya.....	69
3.2.1 Data Primer.....	69

3.2.2 Data Sekunder.....	69
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.4 Metode Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
4.1 Profil Baitul Mal Aceh.....	72
4.1.1. Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh.....	72
4.1.2. Visi dan Misi Baitul Mal Aceh.....	74
4.1.3. Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh.....	76
4.1.4. Program Baitul Mal Aceh.....	81
4.2. Pembahasan.....	93
BAB V PENUTUP	108
5.1. Kesimpulan.....	108
5.2. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	113



DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Perbedaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)	57
Tabel 2.2 Penelitian Terkait	61
Tabel 4.1 Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh	74
Tabel 4.2 Tolak Ukur Efektivitas Program	98
Tabel 4.3 Daftar Mustahik Penerimaan Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar	100
Tabel 4.4 Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi	106



DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....

67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Bimbingan Skripsi	113
Lampiran 2: Surat Penelitan	114
Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian	115
Lampiran 4: Panduan Wawancara Pegawai Baitul Mal Aceh	116
Lampiran 5: Panduan Wawancara Mustahik Baitul Mal Aceh	122
Lampiran 6: Dokumentasi Hasil Wawancara	126
Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup	128



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan dari setiap negara, golongan, sampai pada masing-masing individu. Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara yang sedang berkembang salah satunya negara Indonesia. Islam memandang kemiskinan merupakan suatu hal yang dapat membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berfikir masyarakat dan juga keluarga. Pada zaman modern sekarang banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yaitu institusi ZIS, karena secara keseluruhan kebanyakan penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural kewajiban zakat, dorongan untuk berinfaq dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Islam. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam maka apabila hal itu bisa terlaksanakan dalam aktifitas sehari-hari, nantinya akan berpotensi mempengaruhi aktifitas ekonomi nasional. Kedudukan kewajiban zakat dalam Islam sangat fundamental. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam

Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas (Hartiwi, 2010: 1).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi yang berhak menerimanya. Apabila dikelola dengan baik, maka zakat akan menjadi sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dana ZIS diambil dari harta orang kaya yang disalurkan pada lembaga amil zakat dan kemudian diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Menurut Sanihah, Al-Quran datang untuk mengajak para hartawan agar menginfāqkan sebagian hartanya untuk orang lain. Para hartawan wajib memberikan hartanya (dengan ketentuan khusus) kepada mereka yang datang meminta dan tidak punya harta (Sanihah, 2013: 2). Mereka yang kelebihan harta (orang kaya) harus menyalurkan sebagian harta dari yang mereka miliki kepada mereka yang membutuhkannya (orang miskin) agar masalah perekonomian dapat dituntaskan. Masalah kesejahteraan sosial juga sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara-negara yang ada di dunia, terutama yang terjadi di Indonesia. Masalah kesejahteraan dari tahun ke tahun masih terus meningkat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya merupakan faktor ekonomi seperti pembangunan yang belum merata di setiap daerah di Indonesia, baik itu dari segi pendidikan, kesehatan maupun pembangunan-pembangunan lainnya. Dalam hal ini pendidikan

juga sangat berperan aktif dalam mensejahterakan ekonomi masyarakat. Artinya bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang kerja, sehingga akan menjamin kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat tidak saja dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga dilihat dari tingkat kesehatan. Seseorang yang berpendidikan tinggi tidak akan bermanfaat apabila tidak sehat, begitupun sebaliknya seseorang yang sehat belum tentu sejahtera jika tidak berpendidikan.

Dalam ekonomi Islam, salah satu pendistribusian kesejahteraan kepada seluruh umat manusia adalah melalui ZIS. Karena ZIS merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam dalam memberdayakan umatnya dan mengandung asas keadilan di dalamnya (Waton, 2017: 1).

Menurut Salim Waton ZIS juga memiliki beberapa fungsi lainnya yaitu (Waton, 2017: 1-2):

- a. Tanggung jawab sosial (dalam hal penanggulangan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan fisik minimum, penyediaan lapangan kerja, dan juga bantuan dalam hal adanya bencana alam dan lain-lain).
- b. Perekonomian, yaitu dengan mengalihkan harta yang tersimpan dan tidak produktif di kalangan masyarakat.
- c. Tegaknya jiwa umat, yaitu melalui tiga prinsip: menyempurnakan kemerdekaan setiap individu, membangkitkan semangat beramal shaleh yang bermanfaat bagi masyarakat luas, serta memelihara dan mempertahankan akidah.

Selain itu juga ZIS juga mempunyai beberapa tujuan dan hikmah yaitu:

- a. Sebagai perwujudan dan rasa syukur kepada Allah SWT.

- b. Sebagai salah satu upaya untuk membantu para mustahik agar mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
- c. Meningkatkan dana bagi pembangunan peningkatan kualitas umat, seperti pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan ekonomi.
- d. Untuk memasyarakatkan etika berusaha dan bekerja.
- e. Untuk melakukan kegiatan pemerataan pendapatan.

Dalam perekonomian Islam, lembaga Amil Zakat, Infāq dan Shadaqah memiliki peran yang penting dalam menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah. Kehadiran lembaga ini setidaknya menjawab masalah pemerintah dalam mengatasi persoalan di masyarakat dalam hal pemberdayaan bagi mereka dan memberikan suatu harapan bagi para mustahik yang selama ini mengalami kesulitan dapat terbantu dengan adanya lembaga amil Zakat, Infāq dan Shadaqah.

Adapun sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendayagunaan dana ZIS dilakukan dalam hal konsumtif dan produktif. Dana ZIS yang bersifat konsumtif adalah dana ZIS yang diberikan kepada 8 *ashnaf* (golongan) ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, ghārimin, ibnu sabil dan fī sabilillah yang hanya diberikan satu kali atau digunakan hanya sekali. Sedangkan dana ZIS yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang bersifat produktif dan diberikan apabila kebutuhan mustahik 8 *ashnaf* sudah terpenuhi dan terdapat kelebihan. Dana ZIS yang bersifat produktif bisa dikategorikan

sebagai *qardhu hasan* atau pinjaman tanpa jaminan yang diberikan kepada mustahik.

Maka peran dari lembaga amil zakat seperti Baitul Mal Aceh bertugas sebagai fasilitator (penyedia) para mustahik baik itu dalam pengawasan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan serta pendayagunaan Zakat, Infāq dan Shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik baik dari segi ekonomi, sosial dan spiritual. Sehingga ketimpangan kesejahteraan sosial yang selama ini dirasakan oleh para mustahik dapat diminimalisirkan.

Penelitian tentang pendayagunaan ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik telah dilakukan oleh Salim Waton, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendayagunaan dana Zakat, Infāq dan Shadaqah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik karena pendapatan mustahik meningkat dan usaha mustahik mampu berkembang.

Penelitian lainnya yang bertema sama juga telah dilakukan oleh Hendra Maulana, hasil penelitiannya mengatakan bahwa distribusi zakat dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik namun masih ada kekurangan dalam hal monitoring dana zakat terutama untuk zakat produktif belum terlaksana dengan optimal.

Berdasarkan berbagai permasalahan dan paparan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi**

Kasus: Baitul Mal Aceh untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan sebaga berikut:

- a. Bagaimana fokus pengelolaan dana zakat, infāq dan shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Aceh?
- b. Bagaimana efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

1.3 Tujuan penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan fokus pengelolaan dana zakat, infāq dan shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Aceh.
- b. Untuk mendeskripsikan efektivitas program pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

1.4 Manfaat penelitian

Kegunaan penelitian ini secara praktis antara lain yaitu:

- a. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan kegiatan penelitian dan sebagai pedoman agar fokus dalam penelitian.

- b. Diharapkan bagi mahasiswa dari hasil penelitian ini dapat merangsang untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap efektifitas pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.
- c. Dari hasil penelitian ini pula dapat menjadi sebuah acuan pembelajaran bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Baitul Mal Aceh terhadap keefektifan pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematis secara beruntun yang terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:


Bab satu merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab landasan teoritis. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang teori efektifitas, konsep pendayagunaan, teori kesejahteraan, teori zakat, infāq dan shadaqah dan pengertian pemberdayaan.

Bab ketiga merupakan bab metode penelitian. Bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan bab penelitian dan pembahasan. Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

Bab kelima merupakan bab terakhir. Bab ini membahas kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Secara etimologi, efektivitas serapan dari kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* kemudian dikembangkan lagi menjadi efektivitas yang mempunyai arti ada pengaruhnya, akibatnya, manjur dan mujarab, sedangkan efisiensi adalah lebih melihat bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan *input* atau *output*. Efektivitas juga bisa diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Secara terminologi, efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diterapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Menurut Salim Waton, efektivitas merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai rencana yang telah ditentukan (Waton, 2017: 16).

Efektivitas juga menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan, suatu usaha dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan. Efektivitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan, yang mana perencanaan harus memiliki alasan keefektifan (Fatullah, 2015: 16).

Menurut beberapa para ahli, efektivitas dapat didefinisikan sebagai berikut (Annas, 2007: 74):

- a. Menurut Siagian, efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.
- b. Menurut Sughanda, bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.
- c. Menurut Emerson, efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya saran atau tujuan yang telah ditentukan.
- d. Menurut Winardi, efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit.
- e. Menurut Abdul Halim, efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Jika seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya (Halim, 2002: 166).

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran operasional sesuai yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat dilihat dari seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang ditetapkan. Jika suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan dengan baik dalam artian sesuai rencana, maka ini dapat dikatakan efektif.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Dengan melihat pengertian efektivitas diatas maka dalam mencapai efektivitas haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut ((Fatullah, 2015: 18-19):

- a. Berhasil guna, yakni untuk mengatakan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- b. Ekonomi, ialah untuk menyebutkan bahwa didalam usaha pencapaian efektif itu maka biaya, tenaga kerja, material, peralatan, waktu, ruangan dan lain-lain telah dipergunakan dengan setepat-tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya pemborosan serta penyelewengan.
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggungjawab, yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- d. Pembagian kerja yang nyata, yakni pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, ukuran kemampuan kerja dan waktu yang tersedia.
- e. Rasionalisme wewenang dan tanggung jawab, artinya wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.

- f. Prosedur kerja yang praktis, yakni untuk menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis maka target efektif dan ekonomis, kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan operasional yang dapat dilaksanakan dengan lancar.

2.2 Tolak Ukur Efektivitas Program

Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Pemahaman tentang efektivitas jika dilaksanakan untuk mencapai tujuan secara kolektif seperti yang dilakukan dalam suatu organisasi, maka penerapan efektivitas akan mewujudkan tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dijadwalkan.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak dapat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Dalam hal ini penulis mengacu kepada pendapat dari Ni Wayan Budian pada karya ilmiah beliau mengenai tolak ukur efektivitasnya, yakni (Waton, 2017: 17):

- a. Ketepatan sasaran.
- b. Sosialisasi program.
- c. Tujuan program.

d. Pemantauan (monitoring).

Kesemua tolak ukur ini saling bersinambungan untuk melihat seberapa efektif program Baitul Mal Aceh di kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Konsep Pendayagunaan

2.3.1 Pengertian Pendayagunaan

Pendayagunaan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, atau suatu pekerjaan yang memberikan pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti. Sedangkan untuk pengertian pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga tercapai kemaslahataan umat (Waton, 2017: 18).

2.3.2 Jenis-jenis (pola) pendayagunaan

Untuk pola pendayagunaan zakat terdapat 4 cara, yakni sebagai berikut (Mufraini, 2012: 103):

- a. Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal kepada korban bencana alami.
- b. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain darai barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena dan sarana ibadah lainnya.

- c. Produktif tradisional, yaitu zakat pada kategori ini diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi baik itu sapi perah dan sapi biasa, alat-alat pertanian yang diperuntukkan untuk membajak sawah maupun berupa bibit-bibit dan pupuk, alat pertukangan dan mesin jahit. Pemberian seperti ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan pekerjaan bagi para mustahik atau orang yang membutuhkan pekerjaan.
- d. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambahkan modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.

2.3.3 Strategi pendayagunaan

Pengertian strategi pendayagunaan adalah suatu cara atau siasat yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan agar agar organisasi tersebut dapat menggunakan sumber daya yang ada menjadi lebih manfaat dan membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Strategi adalah pelengkap alamiah bagi visi dan misi, strategi adalah suatu proses untuk menentukan arah yang dijalani oleh suatu organisasi agar misinya tercapai. Strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut (Fatullah, 2015: 32).

Dalam pendayagunaan sumber daya atau dana yang ada di dalam perusahaan perlu strategi yang bagus karena berhubungan dengan hasil yang akan dicapai perusahaan tersebut. Maka perusahaan haruslah mempertimbangkan terlebih dahulu perencanaan strategi pendayagunaan seperti apa yang akan di ambil.

2.3.4 Bentuk dan sifat pendayagunaan

Ada dua bentuk penyaluran zakat antara lain (Fatullah, 2015: 33):

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti zakat diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai dengan target kemandirian ekonomi mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti orang tua yang sudah jompo atau cacat. Bantuan yang bersifat sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai dengan target merubah keadaan penerima dari kondisi mustahik menjadi katagori muzakki. Target ini merupakan target yang besar yang tidak dapat dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Untuk itu penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima, apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan

harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah dicanangkan.

2.4 Teori kesejahteraan

2.4.1 Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan menjadi bagian penting bagi suatu negara, permasalahan yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah kesejahteraan warga negaranya (Almizan, 2016: 1). Arti dari kesejahteraan adalah meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Di dalam UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 dijelaskan pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal Ayat 1:

“Suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniyah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”.

Kesejahteraan merupakan impian dan harapan bagi setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, setiap orang tua pasti mengharapkan kesejahteraan materi maupun kesejahteraan spiritual, orang tua selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, mereka akan bekerja keras, membanting tulang mengerjakan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup

keluarganya, mereka akan memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi keluarganya dari berbagai macam gangguan dan bahaya yang menghadangnya (Sodiq, 2015: 2).

2.4.2 Kriteria Kesejahteraan

Yang dikatakan kehidupan sejahtera yang dilihat dari undang-undang mengenai kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kemampuan masyarakat dalam kehidupan sosial, dalam peningkatan spritual dan juga secara material, yang mana itu semua bertujuan agar terpenuhinya hak asasi masyarakat secara merata agar sama seperti halnya masyarakat lainnya.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini di karenakan pembangunan ekonomi di katakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tersebut, perlu adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa latin atau Yunani yang berarti didalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia yang

bersumber dari suatu kreativitas. Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan (Fatullah, 2015: 20).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Konteks pemberdayaan terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat melibatkan dalam proses pembangunan dan hak untuk menikmati hasil pembangunan.

Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut ini (Bhinadi, 2007: 25):

- a. Upaya itu harus terarah. Ini yang secara reguler disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya.
- b. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu.

Pendekatan kelompok yang paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan sangat diperlukan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun amil zakat. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan ekonomi ini adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, yang meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat juga memerlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama* mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Adapun program pembinaan menjadi seorang wiraswasta dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan, diantaranya (Hartiwi, 2010: 28-31):

- a. Memberikan bantuan motivasi moril
Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang maha kuasa .bentuk-bentuk motivasi moril dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.
- b. Pelatihan usaha

Melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya dengan tujuan memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat.

c. Permodalan

Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari lembaga keuangan sebaiknya diberikan bukan untuk modal awal, tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan prospeknya yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profil yang baik, sering kali bank tidak akan memberikan pinjaman.

Bentuk pemberdayaan yang *kedua* adalah dengan pendidikan. Bentuk pemberdayaan di sektor pendidikan ini dapat disalurkan melalui dua cara:

- a. Pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu, dengan diberikannya beasiswa otomatis mengurangi beban orang tua dan sekaligus meningkatkan kemauan belajar.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana, proses penyalurannya adalah dengan menyediakan proses tempat belajar formal ataupun non formal, atau paling tidak dana yang disalurkan untuk pendidikan ini selain untuk beasiswa juga untuk pembenahan fasilitas sarana dan prasarana belajar, karena sangat tidak mungkin menciptakan seorang pelajar yang berkualitas dengan sarana yang minim.

2.4.3 Konsep Kesejahteraan Mustahik

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri

meskipun dengan semua skema jaminan sosial di atas, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Oleh karena itu zakat dapat menjadi instrumen sebagai kesejahteraan mustahik.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahik adalah orang yang patut menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahik adalah berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin (Maulana, 2008: 40-41).

2.5 Teori Zakat, Infāq dan Shadaqah

2.5.1 Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat adalah isim masdar dari kata **زكا** – **يزك** – **زكاة**. Dalam pengertian bahasa Arab berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah (Ayyub, 2005: 301). Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana firman Allah swt dalam surat at-taubah: 103,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan

berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. [QS. At-Taubah(9): 103].

Selain jiwanya akan bersih, kekayaannya juga akan bersih pula. Dari ayat di atas terlihat bahwa zakat yang dikeluarkan para *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir. Hasbi al-Shiddiqi mengutip pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah yang mengatakan bahwa lafadz zakat diambil dari kata *zakaāh* yang berarti *nama*’, yakni kesuburan dan penambahan. Menurutnya bahwa *syara*’ menggunakan dua arti, yaitu pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya, harta yang dikeluarkan itu dinamakan zakat. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa (Fakhruddin, 2008: 15).

Sedangkan secara terminologi, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (Hafifuddin, 2008: 13).

Zakat dari segi fikih berarti (Qardhawi, 2004: 34) “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Azhari berpendapat bahwa, zakat dapat menciptakan pertumbuhan untuk orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-

orang miskin saja, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *الفقه الإسلام* وأدلته mengungkapkan beberapa definisi zakat para ulama madzhab:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nisabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*) nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah SWT) untuk mengharapkan keridhaan-Nya,
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah anma bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

2.6 Pengertian Muzakki dan Mustahik

2.6.1 Pengertian Muzakki

Pengertian muzakki menurut undang-undang zakat pada Bab 1 Pasal 1 ayat 5 ialah seseorang muslim atau badan usaha dalam hal ini badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim dan menjalankan

usaha yang sesuai dengan syariah dan berkewajiban menunaikan zakat. Kewajiban zakat ini dibatasi kepada seorang muslim yang merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu (Rais, 2009: 99).

2.6.2 Pengertian Mustahik

Mustahik zakat yaitu siapa saja berdasarkan ketentuan Syariat Islam berhak menerima bagian zakat (Aripin, 2010: 814). Mustahik ini terdiri atas 8 golongan, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah dalam surah At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” [QS. At-Taubah(9): 60].

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, dan sesuai dengan cita dan rasa syari'at, pesan dan kesan ajaran Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama khususnya ulama kontemporer. Kesimpulan yang diharapkan adalah

kemungkinannya zakat di dayagunakan bagi pembangunan nasional.

Harus diketahui bahwa arah dan kebijaksanaan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha pemerintahan dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syari'at serta tujuan sosial ekonomis dari zakat.

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu dijadikan dasar pemikiran bahwa:

- a. Allah SWT tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing delapan pokok alokasi (asnaf)
- b. Allah tidak menetapkan delapan asnaf harus diberi semuanya. Allah SWT hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan asnaf tidak boleh keluar daripada itu
- c. Allah SWT tidak menetapkan harus dibagikan dengan segera setelah masa pungutan zakat dan tidak ada ketentuan bahwa semua hasil pungutan zakat (baik sedikit maupun banyak) harus tetap dibagikan semua
- d. Allah SWT tidak menetapkan bahwa yang disera terimakan itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (bermacam-macam hasil alam).

Pengertian secara luas tentang kedelapan kategori itu menurut ulama fiqih, terutama ulam kontemporer adalah sebagai berikut:

a. Golongan Fakir

Golongan fakir adalah golongan yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki, atau orang-orang sehat dan jujur tetapi tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki penghasilan. Fakir berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi sebagian dari kebutuhannya.

Penyerahan bantuan bisa disampaikan langsung kepada fakir dan bisa melalui badan pengelola atau penyantun, sedangkan sistem pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif, bisa juga bersifat produktif.

Untuk mereka yang jompo dan cacat fisik mendapat bagian secara konsumtif, diterimakan langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusinya. Untuk mereka yang lemah dalam bidang harta benda, tapi fisiknya mampu bekerja, mendapatkan bagian secara produktif secara langsung dengan pengarahan, pembinaan dan pengawasan.

b. Golongan Miskin

Golongan miskin adalah golongan orang yang mempunyai harta untuk mencukupi kebutuhan hidup namun tidak memenuhi standar, atau orang yang lemah atau tidak berdaya (cacat) karena sudah berusia lanjut, sakit atau

akibat peperangan, baik yang mampu bekerja maupun tidak, tetapi tidak memperoleh penghasilan yang memadai untuk menjamin kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya.

Dana zakat untuk orang-orang miskin dapat didayagunakan untuk:

1. Asuhan dan pendidikan anak-anak mereka dan pengajaran kitab suci Al-Quran bagi mereka
2. Latihan kejujuran: tukang, pedagang dan keterampilan lainnya terutama bagi orang-orang yang cacat jasmaniyah
3. Membangun bengkel, lokakarya, pabrik-pabrik untuk menjahit dan untuk membuat pakaian jadi
4. Mendirikan perindustrian rakyat
5. Mendirikan industry pertanian: peternakan unggas, kelinci, sarang lebah, perikanan dan lain sebagainya
6. Persediaan beberapa fasilitas produksi: bahan mentah, bahan setengah jadi, yang diproduksi oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, baik perorangan maupun keluarga produktif
7. Perumahan ekonomis dan sehat, dengan biaya minim, sewa murah untuk perbaikan dan pemeliharaan atau kemudian dihakmilikkan
8. Perawatan medis dan kesehatan: membangun apotek, rumah sakit, penyediaan dokter dengan cuma-cuma atau dengan biaya yang ringan.

c. Golongan Amil Zakat

Amil adalah para pekerja yang telah diserahi tugas oleh penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya

Dengan kata lain amil adalah badan/lembaga atau panitia yang mengurus dan mengelola zakat, terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh pemetintah atau masyarakat. Amil mendapat bagian seperdelapan dari seluruh zakat yang terkumpul untuk dipergunakan sebagai biaya operasional, administrasi dan honor/gaji bagi anggota *team*. Setiap amil boleh menerima bagian zakatnya sebagai petugas sesuai dengan kadudukan dan prestasi kerjanya, sekalipun dia orang yang kaya.

d. Golongan Muallaf

Muallaf yaitu orang yang memiliki kekharismatikan tinggi dalam keluarga atau kaumnya dan bisa diharapkan masuk Islam atau dikhawatirkan perbuatan jahatnya atau bila diberi zakat orang tersebut bisa diharapkan keimanannya akan semakin mantap. Dengan dana zakat diharapkan orang-orang seperti ini memiliki keteguhan keimanan dan keyakinannya.

Alokasi muallafah pendayagunaannya diarahkan kepada mereka yang hatinya perlu dijinakkan agar:

1. Cenderung untuk beriman

2. Tetap beriman
3. Menolong umat Islam
4. Membela Islam
5. Tidak berbuat jahat kepada Islam dan umat Islam

Perlu ada kriteria atau standar tingkat ekonomi seseorang untuk dapat disebut muallaf. Perlu juga ditentukan berapa lama orang yang telah masuk Islam masih dapat disebut muallaf, yang juga diperlukan adalah pembinaan atau dakwah kepada mereka.

e. Golongan Riqāb

Riqāb artinya hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak atau dalam jangka membantu memerdekakannya. Sejalan dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti pada masa pra Islam mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi perbudakan dalam bentuk lain masih banyak. Misalnya, masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajahan atau dominasi golongan lain.

Alasan hukum yang terkandung didalam pengertian jatah ar-riqāb adalah untuk membebaskan eksploitasi atau pemerasan oleh manusia atas manusia, baik sebagai individual maupun sebagai komunal. Berdasarkan alasan hukum ini, maka kebijaksanaan pendaaygunaan zakat untuk

jatah ar-riqāb ini dapat diarahkan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menebus orang-orang Islam yang di tahan oleh musuh
2. Untuk membngun negara Islam atau negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari belenggu perbudakan modern kaum penjajah moderen
3. Pembebasan budak temporer dari eksploitasi pihak lain, misalnya pekerja kontrak dan ikatan kerja yang tidak wajar
4. Membebaskan orang yang dipaksa menjadi pelacur, anak-anak yang dipaksa menjadi buruh, ditindas dan disiksa oleh majikannya

f. Golongan Ghārim

Ghārim adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya, anak-anak dan isterinya serta hamba sahaya miliknya. Termasuk juga hutang untuk menjalankan perintah Allah SWT seperti haji, umrah dan hutang untuk menunaikan hak-hak seperti membayar *diyat* (denda) atau pembiayaan perkawinan. Termasuk dalam kategori ini adalah yang berhutang untuk kepentingan umum seperti mendamaikan manusia.

Pendayagunaan zakat untuk Ghārimin bisa disalurkan kepada:

1. Mereka yang mempunyai hutang dan tak dapat lagi membayar hutangnya, termasuk orang yang dinyatakan gagal dalam usahanya
 2. Pedagang-pedagang kecil yang meminjam modal usaha kepada rentenir
 3. Pedagang-pedagang kecil dipasar yang terkena musibah, kebakaran atau dagangannya dirampas orang
 4. Orang atau lembaga atau yayasan yang berhutang terutama untuk kemaslahatan umat
 5. Orang yang meninggal dunia dan mempunyai hutang, sedangkan harta peninggalannya tidak cukup untuk melunasi hutangnya, membayarkan hutangnya dengan uang zakat
- g. Golongan Fī Sabilillāh

Fī Sabilillāh memiliki arti luas, pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. Fī Sabilillāh meliputi banyak perbuatan, berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik dari segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman da'i, penerbitan *mushaf* dan sebagainya.

Sesuai dengan kondisi dan tuntutan keadaan, maka pendayagunaan jatah zakat sabilillāh ini dapat disalurkan pada:

1. Peningkatan dakwah. Propaganda Islam adalah sangat penting saat ini, terutama di negara-negara yang Islam belum dikenal disana. Untuk menyebarkan dan mempertahankan Islam
2. Peningkatan ilmu pengetahuan: agama, umum ketrampilan, keperluan beasiswa, penerbitan buku Islami dan penelitian
3. Peningkatan pembangunan fisik atau proyek monumental keislaman
4. Nafkah orang-orang sibuk dengan urusan agama yang belum mendapatkan nafkahnya dari lembaga resmi maupun dari lembaga swasta

h. Golongan Ibnu Sabīl

Ibnu Sabīl adalah musafir, orang yang bepergian jauh yang kehabisan bekal. Pada saat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak mendapat bagian zakat sekadar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju:

Syarat Ibnu Sabīl yang berhak memperoleh zakat adalah:

1. Orang tersebut sedang membutuhkan
2. Bukan perjalanan maksiat

3. Tidak ada orang yang memberikan pinjaman

Selain itu yang termasuk kelompok Ibnu Sabīl adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan yang kekurangan biaya. Dapat juga dimasukkan kegiatan pembiayaan dalam rangka study (beasiswa) yang ditujukan untuk kepentingan umat (Fatullah, 2015: 23-32).

2.7 Syarat Zakat

Mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan para ulama bahwa syarat wajib zakat adalah sebagai berikut (Fakhruddin, 2008: 33):

- a. Merdeka, menurut jumbuh ulama zakat wajib bagi seorang tuan karena dia-lah yang memiliki harta secara penuh. Menurut Imam Malik tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna (naqish), padahal zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Mukmin dan Muslim, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, zakat hanya diwajibkan bagi kaum Mukmin dan Muslim saja, tidak diwajibkan pada orang-orang non muslim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam [QS. Al-Baqarah(2): 43]:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku’”. [QS. Al-Baqarah(2): 43].

- c. Baligh dan berakal sehat.
- d. Anak-anak yang belum baligh dan orang-orang yang kehilangan akal sehatnya tidak wajib mengeluarkan zakat, kewajiban zakat tersebut dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, hal ini sebagaimana Hadits Nabi SAW, Rasulullah bersabda

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ (ص) خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: "أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ؛ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ، وَلَا يَشْرِكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ".

Artinya: “Niagakanlah harta-harta anak yatim (jangan dibiarkan saja) supaya tidak habis dimakan oleh zakat.” (HR. Tarmidzi).

- e. Milik penuh, harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat di ambil manfaatnya

secara penuh, atau menurut sebagian ulama harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain, serta cara-cara lain yang sah.

- f. Berkembang, harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui perdagangan, kegiatan usaha, pembelian saham, atau ditabungkan. Harta yang tidak dapat berkembang, maka tidak wajib dizakati. Syarat ini ditetapkan dengan tujuan agar setiap muslim semakin giat untuk memproduktifkan harta kekayaannya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu.
- g. Mencapai nishab, artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat. Persyaratan cadanya nishab ini merupakan suatu keniscayaan sekaligus merupakan suatu kemaslahatan, sebab zakat itu diambil dari orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin (mustahik zakat). Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nishablah indikator kejelasan tersebut.

- h. Lebih dari kebutuhan pokok, sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya sandang, pangan, dan papan. Syarat ini diperlukan, agar orang-orang yang dikenakan wajib zakat itu memang benar-benar orang yang mampu dan telah terpenuhi kebutuhan pokoknya secara layak. Ada dua metode yang digunakan untuk menentukan seseorang itu masuk dalam kategori mampu atau tidak. *Pertama* diserahkan kepada pihak muzaki itu sendiri untuk menghitung harta dan kebutuhan pokoknya secara wajar. *Kedua*, dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) atau Baitul Mal untuk menentukan apakah seseorang itu masuk kategori muzaki atau belum.
- i. Bebas dari hutang, orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat. Zakat tidak wajib atas seseorang yang memiliki hutang, oleh karena hak orang yang memberi hutang lebih dahulu masanya dari pada hak fakir miskin.
- j. Mencapai haul, artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Haul hanya berlaku bagi harta-harta tertentu, seperti, perdagangan peternakan, emas

dan perak. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan) tidak ada haulnya.

2.8 Hikmah dan Faedah Zakat

Zakat sebagai salah satu kewajiban seorang mukmin yang telah ditentukan oleh Allah SWT tentunya mempunyai tujuan, hikmah dan faedah seperti halnya kewajiban yang lain. Diantara hikmah tersebut tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat, baik dari aspek moral, dimana zakat dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, disamping itu juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus merupakan benteng pengaman dalam ekonomi Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilannya.

2.8.1 Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, memiliki hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berhubungan dengan orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah tersebut yaitu (Fakhrudin, 2008: 30):

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat

kikir, rakus dan materialistis, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

- b. Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki banyak harta.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha mencari nafkah diri serta kekeluargaan.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan mengeluarkan hak orang lain dari harta kita,

yang kita dapatkan dari hasil usaha yang baik dan benar, sesuai dengan syariah.

- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Jika zakat dikelola dengan baik, maka kemungkinan besar dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
- g. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

2.8.2 Faedah Zakat

Dari berbagai hikmah disyariatkannya zakat menurut ulama, maka dapat dibagi menjadi tiga faedah, yaitu *ḍiniyah*, *khulūqiyah*, dan *ijtima'iyah*.

Faidah Diniyyah (Segi Agama) diantara faedah zakat apabila ditinjau dari aspek *ḍiniyyah* ini adalah (Fakhruddin, 2008: 31):

- a. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang menghantar seseorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada tuhan, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.

- c. Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana dijanjikan oleh Allah swt dalam [Qs. Al-Baqarah(2): 276]:

بِمَحَقِّ اللَّهِ الرَّيْبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” [Qs. Al-Baqarah(2): 276].

- d. Zakat merupakan sarana penghapus dosa.

Faidah *khulūqiyah* (Segi Akhlak). Diantara faedah zakat apabila ditinjau dari aspek *khulūqiyah* ini adalah:

- a. Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi, dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b. Pembayaran zakat biasanya identik dengan sifat ramah dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c. Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan jiwa, sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

Faidah *Ijtima'iyah* (Segi Sosial Kemasyarakatan). Diantara hikmah zakat apabila ditinjau dari aspek *ijtima'iyah* ini adalah:

- a. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.
- b. Memberikan support kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Hal ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahid fi sabilillah*.
- c. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam, dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin karena masyarakat bawah akan mudah terselut rasa benci dan permusuhan jika mereka melihat kelompok masyarakat ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.
- e. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.

2.9 Tujuan Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, ialah *dimensi hablum minallāh* dan *dimensi minannās*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut (Kartini, 2007: 12):

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *ghārim*, *ibnu sabīl* dan *mustahiq* dan lain-lainya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggungjawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- i. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Selanjutnya tujuan zakat menurut ulama Muhammad Said Wahbah zakat mempunyai beberapa tujuan yang sangat mulia yaitu sebagai berikut (Waton, 2017: 31-32):

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas di kalangan masyarakat Islam.
- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam maupun bencana lainnya.

- d. Menutup biaya-biaya yang mungkin timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- e. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Sedangkan menurut ulama kontemporer lainnya yaitu Yusuf Qardhawi tujuan zakat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Tujuan bagi pihak muzakki, tujuan ini adalah:
 1. Untuk mensucikan dirinya dari sifat kikir, rakus, egoistis dan sejenisnya
 2. Melatih jiwa untuk sifat terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah SWT
 3. Mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat
 4. Melatih diri jadi pemurah dan berakhlak
 5. Menumbuhkembangkan harta itu sendiri sehingga memberi keberkahan bagi pemiliknya
- b. Tujuan bagi mustahik, tujuan ini adalah:
 1. Memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan primer sehari-hari

2. Tersucikannya hati dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati melihat orang kaya bakhil
 3. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa rasa simpati, hormat serta rasa bertanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang yang dermawan
- c. Tujuan bagi kepentingan sosial, tujuannya adalah:
1. Zakat bernilai ekonomis
 2. Merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT
 3. Mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya

2.10 Kehujjahan Zakat

Zakat mulai disyariatkan pada bulan syawal tahun kedua Hijriyah sesudah pada bulan ramadhan diwajibkan zakat fitrah. Jadi dimulai zakat fitrah, baru kemudian diwajibkan zakat *mal* atau kekayaan. Zakat hukumnya fardhu 'ain, oleh karena itu diwajibkan bagi mereka membayar zakat apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Adapun dalil-dalilnya dapat dilihat dalam Al-Quran, Hadist, maupun ijma' (Fakhrudin, 2008: 21).

2.10.1 Hujjah Al-Quran

Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surat al-Quran yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Di antaranya adalah:

- a. Al-Baqarah: 43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” [Q.S Al-Baqarah(2): 430].

b. Al-An’am: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ
يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. [Q.S Al-An’am(6): 141].

2.10.2 Hujjah Hadist

Kemudian dari hadist dapat dilihat diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Salim ibn Amir, dia berkata:

سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَأُدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ

Artinya: “*Saya mendengar Abu Umamah berkata: saya telah mendengar Rasulullah saw berkhotbah di haji wada’, beliau bersabda, taqwalah kalian kepada Allah saw, shalatlah lima waktu, puasalah pada bulan ramadhan, tunaikanlah zakatmu, dan taatilah pemimpinmu, engkau akan masuk syurga tuhanmu.*”

Kemudian penjelasan tersebut juga dijelaskan pada hadis yang lain yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةٌ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “*Abdullah ibn Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Hanzalah ibn Abi Sufyan memberitahukan kepada kami dari Ikrimah ibn Khalid dari ibn Umar r.a: Rasulullah saw telah bersabda: Islam didirikan atas lima perkara: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan ramadhan.*”

2.10.3 Ijma' Ulama

Sedangkan secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

2.11 Jenis-jenis Zakat

Harta atau jenis zakat yang dapat dikeluarkan atau disalurkan oleh muzakki terdapat beberapa jenis dan kesemua jenis zakat ini diperuntukkan untuk para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) dan juga sebagai pembersih harta para muzakki, diantaranya (Hafifuddin, 2002: 91):

- Zakat Fitrah
- Zakat Maal
- Zakat Peternakan
- Zakat Tanaman dan Buah-buahan
- Zakat Emas dan Perak
- Zakat Perniagaan
- Zakat Rikaz (barang temuan)
- Zakat Pertambangan

Sumber-sumber perluasan zakat juga dilihat sesuai dengan perkembangan zaman dan ekonomi di era globalisasi, diantaranya adalah:

- Zakat Profesi
- Zakat Surat-surat Berharga

- Zakat Perusahaan
- Zakat Investasi Syariah
- Zakat Perdagangan Mata Uang
- Zakat Sektor Rumah Tangga Modern
- Zakat Asuransi Syariah

2.12 Pengertian Infāq

Infāq berasal dari kata نفق , yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal (Kartini, 2007: 6). Selain itu, kata *Infāq* terkadang berkaitan dengan *Infāq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, *Infāq* tidak mengenal nishab. Oleh karena itu *Infāq* berada dengan zakat, *Infāq* tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. *Infāq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Infāq bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat *fardhu kifāyah*, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan kesempitan maupun kelapangan. Ulama mengartikan *Infāq* sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, dan

sebagainya juga memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.

Dalam pandangan syariat Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat sesuai dalam surat Al baqarah ayat 261 yaitu:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya ke jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh batang dan seratus butir, Allah melipat gandakan (pahala) setiap bagi siap yang Dia kehendaki .” [Q.S Al baqarah(2): 261].

Selain itu, orang yang berinfaq juga akan mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Ada tiga golongan orang yang diwajibkan mengeluarkan Infaqnya adalah sebagai berikut (Kartini, 2007: 7):

- a. Mereka yang sedang dalam kesempitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan Infaq, bagi golongan ini berlaku Infaq minimal 10% dari penghasilan.
- b. Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku minimal 20 sampai 35% dari penghasilannya.
- c. Mereka yang berlebih, terkena Infaq diatas 50% sampai dengan 100%.

2.12.1 Dasar Hukum Infāq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berInfāq atau membelanjakan harta. Dalam Al-quran dan hadis telah memerintahkan kita agar mengInfāqkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri seperti dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.”* [Q.S At-Taghabun(64): 16].

Allah SWT juga memerintahkan membelanjakan harta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya, ini dijelaskan dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* [Q.S Ath-Talaq(65): 7].

Dalam membelanjakan harta hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan Infāq. Kemudian Allah SWT juga telah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta, Allah SWT berfirman tentang karakter *“ Ibādurrahmān”* yang artinya *“Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak Israf dan tidak (pula) Iqtar (kikir)”*. Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”* [Q.S Al-Isra’(17): 26].

2.12.2 Tujuan Infāq

Adapun tujuan infāq adalah (Fatullah, 2015: 47):

- a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan

- b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan di jalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat
- d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia

2.13 Pengertian Shadaqah

Secara bahasa sedekah berasal dari kata صدق yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuannya. Sementara secara istilah atau terminologi syariat, sedekah sama dengan infāq, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, Infāq lebih pada pemberian yang bersifat material, sedangkan shadaqah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi.

Bersedekah juga merupakan perbuatan mulia yang bisa mendatangkan kecintaan Allah SWT dan seluruh hambaNya. Oleh karena itu Allah SWT dalam Al-quran dan hadist selalu menganjurkan umat Islam untuk gemar bersedekah, dan Allah

SWT akan menggantikan harta yang disedekahkan itu berlipat ganda, tidak hanya didunia, tetapi juga ketika diakhirat.

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Disamping hukumnya sunnah, sedekah bisa menjadi wajib, misalnya dijalan menemui orang yang kelaparan dan terancam jiwanya (Abdurrahman, 2010: 3).

Menurut Sa'id Mursi, berikut adalah bentuk-bentuk sedekah yang sangat sederhana dan bisa diaplikasikan oleh siapapun dalam kehidupan dan rutinitas sehari-hari, bahkan bisa dilakukan oleh anak kecil ataupun anak sekolahan, diantaranya (Mursi, 2001: 293):

- a. Tersenyum ketika bertemu dengan saudara muslim adalah sedekah. Menunjukkan wajah yang ceria dan kegembiraan hati sama nilainya dengan bersedekah.
- b. Mengucapkan salam ketika bertemu kepala sekolah, guru, dan teman. Setiap muslim yang mengucapkan salam akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang bersedekah.
- c. Memberikan tempat bagi orang tua dan yang sakit dalam angkutan umum.
- d. Membantu orang tua, orang sakit dan lemah untuk menyebrang jalan.
- e. Memberikan pinjaman alat tulis kepada teman yang membutuhkan.
- f. Ketika melihat ada teman yang terselisih, kemudian mendamaikan dua orang yang berselisih dan berlaku adil terhadap keduanya. Ini merupakan sedekah.

2.13.1 Jenis-jenis Shadaqah

Shadaqah mempunyai dua pengertian yaitu secara material dan fisik serta yang bersifat non fisik (Waton, 2017: 25):

Shadaqah material dan fisik terbagi menjadi *fardhu* wajib dan sunnah:

- a. *Fardhu ain/wajib*, terdiri dari:
 1. *Fardhu ain/diri* adalah zakat yang terdiri dari zakat fitrah (zakat yang diperuntukkan atas diri atau jiwa) dan zakat mal (zakat yang berlaku atas harta manusia).
 2. *Fardhu kifāyah* ialah Infāq
- b. Sunnah adalah shadaqah

Shadaqah yang non fisik:

- a. Tasbih, tasmid, tahlil dan takbir.
- b. Senyum, tenaga untuk bekerja, membuang duri dari jalan.
- c. Menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan.
- d. Menyuruh kepada kebaikan atau kebijakan (berbuat makrut).
- e. Menahan diri dari kejahatan atau merusak.

2.13.2 Keutamaan Dan Manfaat Sedekah

Sedekah juga memiliki beberapa keutamaan dan manfaat yaitu

(Ad-dihami, 2009: 6):

- a. Sedekah dapat meredakan kemurkaan Allah SWT.
- b. Sedekah menghapuskan kesalahan dan memadamkan percikan apinya.
- c. Sedekah menjaga pelakunya terhindar dari api neraka.
- d. Pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti.
- e. Pada amalan sedekah terkandung penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani.
- f. Pada amalan sedekah ini juga terkandung penawar berbagai jenis penyakit hati.
- g. Tidak ada harta yang tersisa dari pemilik harta melainkan apa yang telah disedekahkannya.

Sedekah dalam Islam sangat dianjurkan wujud jiwa sosial dan agar terciptanya satu kesatuan dalam kehidupan, khususnya dibidang ekonomi umat Islam. Setiap sedekah yang dikeluarkan akan dikembalikan kepada diri sendiri walaupun sekecil apapun, Allah SWT akan melipat gandakannya, terkadang Allah SWT akan membalasnya dari arah yang tidak disangka-sangka.

2.13.3 Tujuan Shadaqah

Adapun tujuan shadaqah sama halnya dengan tujuan infāq, sebagai berikut (Fatullah, 2015: 47):

- a. Memelihara diri jatuh kelimbah kikir yang merugikan
- b. Memindahkan orang yang menerima kederajat yang lebih baik yaitu dari derajat kekurangan ke derajat mencukupi
- c. Memelihara harta dari hilang percuma artinya harta yang kita berikan dijalan Allah SWT. Itulah modal kita untuk memperoleh nikmat diakhirat
- d. Memperkuat tali persaudaraan khususnya umat Muslim
- e. Mengobati penyakit hati dan cinta dunia


2.14 Perbedaan Zakat, Infāq dan Shadaqah

Zakat, infāq dan shadaqah sangat akrab di telinga kita dan seolah sudah menjadi satu kesatuan. Tetapi sesungguhnya masing-masing istilah tersebut punya hakikat dan pengertian yang cukup spesifik.

Istilah zakat, infāq dan shadaqah menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Zakat, infāq dan

shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya yaitu memberi kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, adapun perbedaannya yaitu zakat hukumnya wajib sedangkan infāq dan shadaqah hukumnya sunah.

Zakat yang dimaksudkan adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sedangkan infāq dan sedekah adalah sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut dengan infāq dan shadaqah. Seperti tabel dibawah ini:



**Tabel 2.1:
Perbedaan Zakat, Infāq, Dan Shadaqah (ZIS)**

Zakat	Infāq	Shadaqah
Wajib	Sunnah (sukarela)	Sunnah (sukarela)
Kadar pengeluarannya serta waktunya ditentukan	Kadar pengeluarannya serta waktunya tidak ditentukan	Kadar pengeluarannya serta waktunya tidak ditentukan
Didistribusikan untuk 8 golongan, yaitu: a. Fakir b. Miskin c. Amil d. Muallaf e. Riqāb f. Ghārimi g. Fī Sabīlillāh h. Ibnu Sabīl	Bisa didistribusikan untuk siapa saja	Bisa didistribusikan untuk siapa saja
Bersifat materi	Bersifat materi	Bersifat materi dan non materi
Dananya bersifat terikat	Tidak terikat	Tidak terikat
Jenis harta yang dapat dizakatkan ada beberapa jenis	Tidak ada pembagian jenis harta	Tidak ada pembagian jenis harta

2.15 Penelitian Terkait

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul skripsi yang akan di bahas, yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul, “*Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah*”, karya Salim Waton. Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa pengelolaan dana zakat pada LAZ Baitul Mal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumtif. Sedangkan dana infāq dan shadaqah disalurkan dalam beberapa program yakni program dakwah, sosial dan kemanusiaan (Waton, 2017: 66). Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah pendayagunaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh sama-sama disalurkan dalam hal produktif dan konsumtif, selain itu juga disalurkan kedalam beberapa program yakni program pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi dan dakwah dan syiar Islam.


Kedua, penelitian berjudul, “*Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)*”, karya Hendra Maulana. Kesimpulan dari skripsi ini adalah distribusi zakat yang diberikan oleh BAZ kota Bekasi dapat memperoleh kesejahteraan mustahik. Namun monitoring dari BAZ terhadap mustahik yang menerima zakat produktif (dana bergulir) masih kurang optimal (Maulana, 2008: 66). Adapun yang

membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti memfokuskan ketiga dana sekaligus yakni dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, penelitian berjudul “*Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da’i Mandiri*”, karya Dini Nurani. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dengan mengimplementasikan strategi yang tepat tentu saja dana zakat yang ada dapat didayagunakan dengan lebih optimal dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Serta agar dana zakat dapat berkembang lagi dan tidak hanya diberikan kepada 8 ashnaf saja, berangkat dari pemikiran itu Baitul Mal Hidayatullah memberdayakan dana zakat melalui programnya yaitu kuliah da’i mandiri (Nurani, 2008: 74). Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti tidak hanya memberdayakan dana zakat saja, tetapi juga dana Infāq dan shadaqah. Peneliti juga memberdayakan dana ZIS melalui beberapa program unggulan yaitu pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi serta dakwah dan syiar Islam.

Keempat, penelitian berjudul “*Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta (Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)*” oleh Rosadi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh DPU-DT khususnya pada anggota majelis Misykat yang disusun secara terstruktur dan sistematis

bahwa sangat berperan dalam upaya mengembangkan pengetahuan anggota dalam hal pengelolaan keuangan usaha-usaha anggota, saling membantu sesama serta mampu menanamkan nilai-nilai yang baik, sehingga terciptanya para mustahiq yang produktif dan harapannya bisa menjadi muzakki berikutnya. Keberhasilan serta dampak yang diperoleh oleh masyarakat binaan yang diberdayakan oleh DPU-DT Yogyakarta yakni anggota majlis Misykat adalah sebuah tindakan yang riil terlihat dari beberapa temuan yang diungkapkan informasi dari hasil peneliti lapangan dengan adanya program pemberdayaan mustahiq berbasis zakat produktif ini dapat meningkatkan penghasilan keluarga, usaha, membentuk karakter yang baik dan terciptanya semangat kerja bagi para mustahiq (Rosadi, 2015: 87). Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti tidak terfokus dan melihat kepada salah satu pihak, akan tetapi kepada keseluruhan masyarakat dalam mengembangkan masyarakat yang sejahtera.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

**Tabel 2.2 :
Penelitian Terkait**

No.	Nama	Judul Skripsi	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Salim Waton	Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infāq Dan Shadaqah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah	Pengelolaan dana zakat pada LAZ Baitul Mal Hidayatullah lebih difokuskan pada hal konsumtif. Sedangkan dana infāq dan shadaqah disalurkan dalam beberapa program yakni program dakwah, sosial dan kemanusiaan	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah pendayagunaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh sama-sama disalurkan dalam hal produktif, selain itu juga disalurkan kedalam beberapa program yakni program pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi dan dakwah dan syiar Islam.
2.	Hendra Maulana	Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik	Distribusi zakat yang diberikan oleh BAZ kota bekasi dapat	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti


		(Studi Pada BAZ Kota Bekasi)	memperoleh kesejahteraan mustahik. Namun monitoring dari BAZ terhadap mustahik yang menerima zakat produktif (dana bergulir) masih kurang optimal	adalah peneliti memfokuskan ketiga dana sekaligus yakni dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3.	Dini Nurani	Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Baitul Mal Hidayatullah Jakarta Timur Melalui Program Kuliah Da'i Mandiri	Pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh DPU-DT khususnya pada anggota majelis Misykat yang disusun secara terstruktur dan sistematis bahwa sangat berperan dalam upaya mengembangkan pengetahuan anggota dalam hal pengelolaan keuangan usaha-usaha	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti tidak hanya memberdayakan dana zakat saja, tetapi juga dana Infāq dan shadaqah. Peneliti juga memberdayakan dana ZIS melalui beberapa program unggulan yaitu pendidikan, sosial, pemberdayaan ekonomi

			<p>anggota, saling membantu sesama serta mampu menanamkan nilai-nilai yang baik, sehingga terciptanya para mustahiq yang produktif dan harapannya bisa menjadi muzakki berikutnya.</p> <p>Keberhasilan serta dampak yang diperoleh oleh masyarakat binaan yang diberdayakan oleh DPU-DT yogyakarta yakni anggota majlis Misykat adalah sebuah tindakan yang riil terlihat dari beberapa temuan yang diungkapkan informasi dari hasil peneliti</p>	<p>serta dakwah dan syiar Islam.</p>
--	--	--	---	--------------------------------------

			lapangan dengan adanya program pemberdayaan mustahiq berbasis zakat produktif ini dapat meningkatkan penghasilan keluarga, usaha, membentuk karakter yang baik dan terciptanya semangat kerja bagi para mustahiq	
4.	Rosadi	Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid) Di Yogyakarta (Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoiroh Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)	Pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh DPU-DT khususnya pada anggota majelis Misykat yang disusun secara terstruktur dan sistematis bahwa sangat berperan dalam upaya mengembangkan	Adapun yang membedakan penelitian terkait dengan peneliti adalah peneliti tidak terfokus dan melihat kepada salah satu pihak, akan tetapi kepada keseluruhan masyarakat dalam mengembangkan masyarakat yang


			<p>pengetahuan anggota dalam hal pengelolaan keuangan usaha-usaha anggota, saling membantu sesama serta mampu menanamkan nilai-nilai yang baik, sehingga terciptanya para mustahiq yang produktif dan harapannya bisa menjadi muzakki berikutnya. Keberhasilan serta dampak yang diperoleh oleh masyarakat binaan yang diberdayakan oleh DPU-DT yogyakarta yakni anggota majlis Misykat adalah sebuah tindakan yang riil terlihat dari beberapa</p>	sejahtera.
--	--	--	---	------------

			<p>temuan yang diungkapkan informasi dari hasil peneliti lapangan dengan adanya program pemberdayaan mustahiq berbasis zakat produktif ini dapat meningkatkan penghasilan keluarga, usaha, membentuk karakter yang baik dan terciptanya semangat kerja bagi para mustahiq</p>	
--	--	--	---	--



2.16 Kerangka Pemikiran

Adapun manfaat dari tujuan dan kajian-kajian teori yang sudah dibahas diatas, maka selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai efektivitas pendayagunaan dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kerangka pemikiran yang dapat disusun secara teoritis ialah sebagai berikut:



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan metode deskriptif yang dilakukan dengan cara menelaah literatur kepustakaan, data resmi dari pemerintahan atau lembaga dan wawancara dengan pihak terkait dengan penelitian ini. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan data serta fakta yang berhubungan dengan pendayagunaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengambil 15 mustahik yang mengambil dana di lembaga Baitul Mal Aceh khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi, yang berprofesi sebagai pedagang di daerah aceh besar dan banda aceh.

3.2 Data dan Teknik Pemerolehannya

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana di peroleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi:

3.2.1 Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan, di olah serta diterbitkan sendiri oleh organisasi yang menggunakannya (Mutiara, 2004: 172) ataupun data yang langsung dikumpulkan oleh penulis (pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan karyawan Baitul Mal Aceh dan mustahik yang menerima dana).

3.2.2 Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dibuat atau diterbitkan oleh penggunanya (Mutiara, 2004: 172). Data sekunder juga disebut dengan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, brosur, majalah dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan penunjang penelitian.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh penulis kepada karyawan Baitul Mal Aceh agar memperoleh data objektif mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pihak yang berkaitan, akan segala sesuatu yang berhubungan langsung dengan penulisan.

b. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung di Baitul Mal Aceh, terutama yang berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi.

c. Dokumentasi

Yaitu penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis (buku, brosur, majalah), perpustakaan atau instalasi lain yang dapat dijadikan analisa dalam penelitian lain yang berhubungan dengan pendayagunaan dana ZIS dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari interview, mendapatkan data otentik, maka penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Untuk itu digunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara penulis menggambarkan permasalahan dengan didasarkan data yang ada kemudian ditarik kesimpulan. Dengan tipe pendekatan studi kasus ini, penulis mengadakan penelitian dengan cara melihat, menggambarkan dan menguraikan bagaimana keefektivan dalam pendayagunaan dana Zakat, Infāq dan Shadaqah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Baitul Mal Aceh.

Sementara mengenai teknik penulisan proposal ini penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terbitan tahun 2017, sedangkan ayat-ayat al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip dalam proposal ini berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Baitul Mal Aceh

4.1.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 menetapkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah sebuah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi kedalam empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong

Baitul Mal Aceh atau biasanya disebut dengan singkatan BMA adalah sebuah lembaga formal pengelola zakat di Aceh. Rintisan awal pembentukannya adalah dimulai tahun 1973 melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5/1973 tentang pembentukan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA). Kemudian BPHA ini di ubah lagi pada tahun 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA). Sehubungan dengan adanya keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1991 tentang pembentukan BAZIS (Badan Amil Zakat, Infāq dan Shadaqah), perubahan BHA menjadi BAZIS di Aceh dilakukan pada tahun 1998, dengan menggunakan struktur yang agak sedikit berbeda dengan BAZIS di daerah lain secara nasional yaitu mulai

BAZIS provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, sedangkan BAZIS Aceh terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan gampong/kelurahan. Perubahan BAZIS menjadi Baitul Mal Provinsi NAD dilakukan melalui Keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi NAD yang dimulai beroperasi pada bulan Januari 2004.

Selanjutnya pada tahun 2007, lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Adapun fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 19 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu (BMA, 16 Mei 2018):

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum

- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan keputusan Mahkamah Syariah
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Tabel 4.1:
Daftar Regulasi Dasar Pembentukan Baitul Mal Aceh


Tahun	Nama	Keterangan
April 1973	Badan Penertiban Harta Agama (BPHA)	Keputusan Gubernur Nomor 05/1973
Januari 1975	Badan Harta Agama (BHA)	Keputusan Gubernur
Februari 1993	BAZIS/BAZDA	Keputusan Gubernur Nomor 02/1993
Januari 2004	Badan Baitul Mal	Keputusan Gubernur Nomor 18/2003
Januari 2008	Baitul Mal	Qanun Aceh Nomor 10/2007

4.1.2 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh


Baitul Mal Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing berpedoman kepada visi dan misi Baitul Mal Aceh yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Visi Baitul Mal Aceh
 “Menjadi Baitul Mal Aceh yang Amanah, Transparan dan Kredibel”
- b. Misi Baitul Mal Aceh

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZISWAF serta peran baitul mal
2. Mengembangkan kompetensi amil yang bersertifikasi
3. Menerapkan total quality manajemen dalam pengelolaan ZISWAF
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi
5. Mengoptimalkan penghimpunan zakat dan infāq
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan infāq yang berkontribusi bagi peningkatan produktifitas dan kemandirian masyarakat.
7. Meningkatkan pengelolaan waqaf dan perwalian anak.



4.1.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh



Susunan Struktur atau susunan Organisasi Badan Baitul Mal Aceh dapat dirujuk dalam keputusan Gubernur Nomor 18/2003 sebagai berikut:

a. Kepala Dan Wakil Kepala Badan Baitul Mal

Kepala Badan Baitul Mal mempunyai tugas memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan kelembagaan sebagai institusi Islam dalam pengurusan zakat dan pemberdayaan harta agama. Menyiapkan kebijakan dibidang pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syari'at Islam. Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama. Menyiapkan program pemberdayaan fakir, miskin dan *dhu'afa* lainnya melalui program *micro finance* (keuangan mikro). Membantu gubernur dibidang pelaksanaan syari'at Islam dan kepala dinas pendapatan sebagai koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka intensifikasi zakat sebagai PAD. Melakukan koordinasi dengan dinas, badan, lembaga daerah dan instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri, perguruan tinggi negeri dan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Serta perusahaan swasta umumnya untuk melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat. Menyusun laporan operasional aktivitas sebagai pertanggungjawaban publik.

Sementara wakil kepala Badan Baitul Mal adalah melaksanakan tugas kepala badan jika kepala badan

berhalangan. Mengkoordinasi tugas sekretaris, kepala-kepala bidang, Kepala Kas baitul mal dan unit kerja lain untuk kelancaran operasional kelembagaan. Melaksanakan tugas bidang pengawasan internal. Membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan umum pengelolaan zakat dan pemberdayaan harta agama pada umumnya. Membantu kepala badan dalam menyiapkan kebijakan teknis terhadap pengumpulan, penyaluran zakat dan pemberdayaan harta agama sesuai hukum *syari'at* Islam. Memberi bahan pertimbangan kepada kepala badan terhadap penetapan yudifikasi atas permasalahan internal maupun eksternal. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberi oleh kepala badan.

b. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi/pengurusan dan dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan, pengelolaan dan urusan umum, perlengkapan, keuangan amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan Baitul Mal.

c. Bidang Pengumpulan Zakat

Bidang pengumpulan zakat adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pemungutan zakat dan dipimpin oleh

seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan *muzakki* dan menetapkan jumlah zakat yang dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja dengan para unit-unit serta membuat laporan terhadap perkembangan zakat dalam provinsi aceh.

d. Bidang Penyaluran Zakat

Bidang ini adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang distribusi zakat. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Baitul Mal. Bidang penyaluran zakat mempunyai tugas melakukan pendataan mustahik sesuai dengan delapan asnaf berdasarkan ketentuan hukum *syari'at* Islam, menyalurkan zakat kepada *mustahik* atas dasar prinsip ekonomi Islam yang adil serta membuat laporan zakat sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku.

e. Bidang Pemberdayaan Harta Agama

Bidang ini adalah unsur pelaksanaan teknis di bidang pemberdayaan harta agama. Bidang ini di pimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan baitul mal. Sedangkan tugasnya adalah melakukan pembinaan dan

penyaluran kepada masyarakat untuk memelihara dan menjamin keselamatan harta agama, menyiapkan program pemberdayaan zakat secara produktif, memberdayakan wakaf dan harta agama lainnya sebagai aset umat Islam produktif, melakukan pendataan harta dan mengkoordinasikan pengelolaannya secara tertib melalui pesertifikasi serta menerima dan mengadministrasikan sedekah, wasiat, Infāq dan warisan yang diserahkan kepada Badan Baitul Mal dan menjaga agar pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan persyaratan wakaf.

f. Bidang Perencanaan Program

Bidang ini mempunyai tugas menyusun perencanaan program badan mencukupi pemberdayaan zakat dan harta agama, menyusun program pendidikan dan latihan sumberdaya manusia khususnya bidang perzakatan dalam lingkup ekonomi *syari'ah*. Melakukan penyelidikan ilmiah terhadap pemberdayaan zakat untuk pembangunan umat dan pengembangan institusi pengelolaan zakat menjadi instistusi Islam yang handal serta melakukan penyaluran dan dakwah tentang hukum, tatacara penyerahan zakat serta Infāq dan harta agama lainnya.

g. Bendahara Badan Baitul Mal

Bendahara adalah perangkat badan baitul mal yang kedudukannya setingkat kepala bidang dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Bendahara

dipegang oleh seorang kepala bendahara yang dilantik dan diberhentikan oleh kepala Badan Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan dari dewan *syari'ah*. Bendahara mempunyai tugas menata penerimaan zakat dan harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan Baitul Mal. Penyaluran zakat dan hasil harta agama dalam suatu sistem administrasi keuangan, membuat laporan harian, mingguan, bulanan dan tahunan terhadap zakat dan pemberdayaan harta agama dan menjaga serta memelihara surat-surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya serta menerima, menyimpan dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan arahan Kepala Badan Baitul Mal berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum *syari'at* Islam serta sesuai dengan ketentuan administrasi kewenangan badan baitul mal yang berlaku (Pasal 38) (Armiadi, 2008: 191-198).

4.1.4 Program Baitul Mal Aceh

Pada lembaga Baitul Mal Aceh terdapat beberapa program yang akan membantu atau meringankan beban hidup para mustahik baik dari segi material maupun spiritual. Adapun program Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

a. Program Pendidikan

Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang

diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau pelatihan. Pendidikan sering terjadi dibawah bimbingan orang lain. Oleh karena itu, lembaga Baitul Mal Aceh menyediakan program pendidikan bagi anak-anak yang tergolong dari keluarga miskin atau kurang mampu.

Dalam surah Al-Mujadalah Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [QS. Al Mujadalah(58): 11].

Pendidikan dalam Islam sangatlah penting yang akan menjadi sebuah sarana mencari dunia dan akhirat. Baitul Mal Aceh dalam hal ini memiliki komitmen yang kuat dalam mencerdaskan anak - bangsa dan membantu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh. Program Pendidikan mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari asnaf *Ibnu Sabil* dan *asnūf Muallaf*. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi termasuk santri yang belajar di pondok pesantren yang

berasal dari keluarga miskin/anak yatim. Sedangkan kriteria khusus ditentukan sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

Terdapat 3 jenis program pendidikan yang ada di BMA yaitu: (BMA, diakses 22 Mei 2018):

1. Beasiswa Penuh

○ Beasiswa penuh tahfidh Al Quran

Beasiswa ini bertujuan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mengamalkan Al-Quran sebagai pemimpin masa depan khususnya dari keluarga miskin. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Aceh untuk studi lanjut pada program Tahfidz di sekolah-sekolah pilihan terbaik dan pada lembaga Tahfidz Al-Quran yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012. Sasaran penerima Beasiswa Penuh adalah calon siswa tingkat SMP dan SMA dan mahasiswa aktif di perguruan tinggi dari keluarga miskin yang mempunyai kemampuan akademik yang unggul dan berkeinginan untuk melaksanakan studi lanjut pada program tahfidz Al Quran.

○ Beasiswa penuh anak muallaf dari daerah rawan aqidah

Beasiswa ini bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga muallaf yang berasal dari daerah rawan aqidah. Selain itu, diharapkan juga agar mereka mendapatkan pemahaman Islam dengan lebih baik dan terjaga dari pengaruh keyakinan sebelumnya serta lahirnya da'i yang berasal dari keluarga muallaf yang menjadi ujung tombak dakwah syiar Islam di daerah rawan aqidah. Anak dari keluarga muallaf ini akan disekolahkan di pesantren-pesantren modern yang ada di Aceh. Sasaran penerima Beasiswa Penuh Muallaf adalah pelajar tingkat SLTP dan SLTA dari keluarga muallaf yang berdomisili di wilayah rawan akidah yaitu Aceh Singkil, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang dan Simeulue.

- o Beasiswa penuh tingkat mahasiswa

Program ini diberikan kepada pelajar yang telah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA dari keluarga miskin dengan tujuan untuk meningkatkan skill dan keterampilan. Mereka diharapkan dapat bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja ketika lulus kuliah nantinya. Selain itu dengan adanya program beasiswa ini, diharapkan dapat memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk setiap putra-putri Aceh dalam berprestasi dan memperoleh pendidikan

yang layak serta dapat meringankan beban ekonomi bagi keluarga miskin dalam menyediakan kebutuhan pendidikan bagi anak mereka. Komitmen Baitul Mal Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada masyarakat untuk studi program D3 pada kampus yang telah memenuhi kualifikasi Baitul Mal Aceh.

2. Bantuan Pendidikan Berkelanjutan

Bantuan pendidikan ini bertujuan untuk meringankan kepala keluarga dalam menyediakan biaya pendukung pada kegiatan belajar. Bantuan pendidikan berupa uang saku yang diberikan setiap bulannya sampai wajib belajar menyelesaikan pendidikan pada tingkatan tertentu. Bantuan ini diberikan kepada 2 kelompok yaitu:

- Bantuan pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Miskin
- Bantuan Pendidikan berkelanjutan untuk anak dari keluarga Muallaf.

3. Bantuan Keuangan Sekali Waktu

Adapun bantuan keuangan sekali waktu yaitu:

- Bantuan pendidikan untuk mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir

Bantuan biaya pendidikan ini diberikan kepada mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir

dengan harapan dapat meringankan biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan tugas akhir.

- Bantuan Pendidikan Santri Se-Aceh

Bantuan pendidikan ini diberikan kepada santri yang sedang belajar di pesantren/dayah se Aceh.

b. Program Sosial

Program sosial merupakan salah satu program yang diberikan lembaga Baitul Mal Aceh kepada mustahik yang membutuhkan, terutama dari golongan fakir miskin. Adapun terdapat beberapa program sosial yaitu: (BMA, diakses 22 Mei 2018):

1. Program Fakir Uzur

- Santunan Fakir Uzur Seumur Hidup

Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memprihatinkan. Karena disamping tidak mempunyai harta dan penghasilan, juga usianya relatif tua (manula) serta dalam keadaan sakit-sakitan (uzur). Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudaranya), tetapi keluarga tersebut adalah keluarga miskin. Bahkan ada fakir uzur yang tinggal sebatang kara/tidak ada sanak saudaranya lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan tetangganya.

Salah satu terobosan yang dilakukan baitul mal aceh adalah pemberian santunan fakir uzur seumur hidup. Bantuan fakir uzur merupakan salah satu program unggulan baitul mal aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan bulanan sebesar Rp300.000. Saat ini fakir uzur binaan Baitul Mal Aceh berjumlah 1561 orang dalam wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini ditujukan untuk membantu fakir uzur dalam memenuhi kebutuhan pokok.

- Bantuan Alat Kesehatan

Selain pemberian santunan seumur hidup, Baitul Mal Aceh juga memberikan bantuan alat kesehatan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dari fakir uzur binaan baitul mal aceh. Bantuan alat kesehatan yaitu kursi roda, alat bantu berjalan (tongkat dan walker), dan alat bantu dengar. Pada tahun 2015 baitul mal aceh menyediakan dana sebesar Rp149.700.000,- untuk kegiatan ini.

- Pembangunan Rumah Fakir Miskin Se-Aceh

2. Santunan Ramadhan

- Sunatan Masal
- Bantuan Anak Yatim

- c. **Program Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi merupakan program dengan orientasi pemberdayaan masyarakat secara penuh agar dapat terentaskan dari kemiskinan, dengan adanya program pemberdayaan ekonomi, diharapkan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga. Ada beberapa program pemberdayaan ekonomi di Baitul Mal Aceh yaitu: (BMA, diakses 22 Mei 2018):

1. Program ZIS Produktif

Baitul Mal Aceh terus berkomitmen mengelola zakat ke arah produktif untuk memberikan kesempatan kepada wirausahawan kecil agar terus berkembang, produktif dan mandiri. Program ZIS produktif Baitul Mal Aceh mulai diperkenalkan tahun 2006 dengan sumber dana zakat asnaf miskin. Kurun waktu 10 tahun (2006 – 2015) sudah membina 2083 mustahik kelompok usaha kecil di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan kategori usaha petani palawija, pedagang kecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor. Pemberian modal usaha Baitul Mal Aceh memberikan banyak kemudahan bagi mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir.

2. Pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin melalui baitul mal gampong

Bantuan ini bertujuan untuk memberikan stimulus (rangsangan) kepada baitul mal gampong untuk lebih maksimal dalam pengelolaan zakat yang ada di gampong dan memberikan bantuan modal usaha bagi masyarakat miskin yang ada di gampong guna meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang berdomisili di wilayah kerja BMG.

3. Bantuan alat-alat kerja

Pemberian alat kerja untuk membantu meningkatkan pendapatan para mustahik yang kesulitan untuk memperoleh dana bagi kebutuhan alat kerja sehingga menunjang kegiatan mustahik. Pemberian alat kerja ini untuk mendukung usaha mustahik menjalankan pekerjaan mereka sehingga menghasilkan pendapatan. Program ini dibagi menjadi 5 sektor yaitu sektor pertukangan, pembengkelan, industri rumah tangga, dan alat-alat pertanian dan perdagangan.

4. Pelatihan Life Skill (Keterampilan Hidup)

Pelatihan life skill diselenggarakan oleh baitul mal aceh dengan bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten untuk melakukan pelatihan dengan tujuan meningkatkan kualitas generasi muda agar memiliki pengetahuan dan ketrampilan sehingga dapat mandiri.

Pelatihan ini juga sebagai alternative pendidikan non formal untuk remaja/pemuda putus sekolah.

Pelatihan life skill yang dilakukan Baitul Mal Aceh yaitu :

- Pelatihan Baby Sitter
- Pelatihan Komputer
- Pelatihan untuk anak berkebutuhan khusus
- Pelatihan keterampilan berkarakter

Diharapkan dengan adanya pelatihan ini dapat menciptakan SDM terampil dari keluarga kurang mampu yang siap terjun ke dunia kerja.

d. Program Dakwah dan Syiar Islam

Program dakwah dan syiar Islam juga termasuk salah satu program dari Baitul Mal Aceh. Program ini diperuntukkan kepada daerah yang rawan aqidah, ada beberapa program dakwah dan syiar Islam di Baitul Mal Aceh yaitu: (BMA, diakses 22 Mei 2018):

1. Pembinaan Muallaf di daerah Rawan Aqidah

Kegiatan pendampingan syariah ditujukan untuk menambah wawasan keislaman dan memperkuat aqidah bagi muallaf.

2. Renovasi Mesjid Di Daerah Rawan Aqidah

Program tambahan BMA pada tahun 2018

Adapun Pada tahun 2018 Baitul Mal Aceh telah menambahkan tiga program baru dalam pemberdayaan umat. Ketiga program tersebut yaitu:

- a. Bantuan Biaya Pendidikan untuk Anak yang Berkebutuhan Khusus
- b. Gampong Produktif
- c. Program Pendampingan Syariah bagi Muallaf.

Zamzami Abdulrani, S. Sos sebagai ketua BMA mengatakan bahwa penambahan ketiga program merupakan suatu kebutuhan, seperti biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini sangat penting, mengingat biaya dan kebutuhan mereka cukup besar yang harus dikeluarkan keluarganya. Bagi keluarga miskin tentu sangat terbebani, oleh karena itu Baitul Mal Aceh harus hadir untuk meringankan beban ekonomi mereka.

Berikut 3 program unggulan:

- a. Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Tahun ini baitul mal aceh merencanakan mengalokasikan anggaran sebesar Rp420 juta untuk 50 mustahik. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai sebesar Rp700 ribu per bulan selama setahun. Untuk kriteria program ini sudah pasti dari keluarga miskin, berdomisili di Aceh, dan tidak sedang menerima bantuan dalam bentuk yang sama dari pihak lain.

- b. Kemudian program gampong produktif. Bantuan ini diberikan kepada gampong yang memiliki potensi dan produk usaha mikro masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di gampong tersebut. Untuk program ini, Baitul Mal Aceh merencanakan menganggarkan dana sebesar Rp500 juta untuk 10 gampong. Sedangkan untuk pendataan program ini, Baitul Mal Aceh akan berkoordinasi dengan Baitul Mal kabupaten/kota. Kemudian setelah data diterima, tentu, pihak baitul mal aceh akan memverifikasi ulang kalayakan gampong sesuai kriteria baitul mal aceh.
- c. Program pendampingan syariah bagi muallaf. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman muallaf terhadap dasar-dasar Dienul Islam, ibadah dan muamalah agar tidak terpengaruh dan kembali kepada keyakinan sebelumnya. Adapun sasaran program ini yaitu keluarga muallaf yang baru masuk Islam dan berdomisili di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya sudah ditangani oleh kabupaten/kota masing-masing.

Baitul Mal Aceh juga memiliki program untuk muallaf seluruh Aceh seperti Beasiswa Penuh untuk tingkat SMP dan SMA, tingkat D3/S1, Bantuan Berkelanjutan dan Pemberdayaan Ekonomi Muallaf. Khusus untuk pendampingan syariah ini, baitul mal aceh

merencanakan mengalokasikan dana zakat sebesar Rp96 juta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan dengan menggunakan metode pendidikan orang dewasa.

4.2 Pembahasan

Sesuai dengan tujuan awal penelitian yaitu mendeskripsikan hasil yang diperoleh tentang efektivitas pendayagunaan dana zakat, infāq dan shadaqah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penulis telah melakukan penelitian dalam upaya menemukan atau menelusuri substansi dari permasalahan yang terkait dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan fokus penelitian, maka penulis akan menjelaskan perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Fokus pengelolaan dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Aceh

Sistem pengelolaan dana zakat, infāq dan shadaqah pada lembaga Baitul Mal Aceh telah dijelaskan pada gambaran umum. Hasil wawancara dengan Ibu Ade Irnami menjelaskan bahwa dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) tidak hanya dikelola dalam hal konsumtif saja tetapi juga dalam hal produktif. Dana ZIS konsumtif diberikan kepada kaum duafa dan fakir uzur. Fakir uzur adalah salah satu kelompok rentan dalam masyarakat yang kondisi sosial ekonominya sangat memperhatikan yang tidak mempunyai harta dan penghasilan serta usianya relatif tua (manula) dan

juga dalam keadaan sakit-sakitan. Biasanya fakir uzur tersebut tinggal bersama keluarganya (anak/saudara), akan tetapi keluarganya juga termasuk kedalam keluarga miskin, bahkan ada juga fakir uzur yang tinggal sebatang kara atau tidak memiliki sanak saudara lagi, dimana kehidupannya sangat tergantung kepada belas kasihan orang lain. Dana ZIS konsumtif yang diberikan kepada fakir uzur setiap bulannya sebesar Rp300.000 per jiwa.

Sedangkan ZIS produktif diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan modal usaha dalam memberdayakan hidupnya agar terus berkembang dan mandiri. Pengelolaan ZIS produktif diberikan kepada mustahik yang tergolong kedalam beberapa kategori yaitu, petani palawija, pedagangkecil, home industri, peternakan dan bantuan becak motor. Kemudahan yang diberikan kepada mustahik berupa *qardhu hasan* (pinjaman) tanpa jaminan. Hal ini diberikan agar mustahik tidak ketergantungan kepada rentenir.

b. Efektifitas Program Pemberdayaan Ekonomi

Pada pembahasan sub rumusan masalah ini, sebelum memaparkan keefektifan dari program pemberdayaan ekonomi, penulis terlebih dahulu akan memaparkan beberapa bahasan didalamnya yakni: Mengenai mekanisme program pemberdayaan ekonomi dan hasil program pemberdayaan ekonomi. Berikut penulis akan menjelaskan satu persatu:

1. Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat, Infāq dan Shadaqah

Mekanisme merupakan sebuah cara atau tahapan yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan kaitannya dengan mekanisme pendayagunaan dana zakat, infāq dan shadaqah. Maka dana zakat, infāq dan sedekah yang telah dikumpulkan langsung disalurkan kepada mustahik sesuai dengan peruntukan dari program pemberdayaan ekonomi.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh BMA sebelum pendayagunaan dana zakat, infāq dan shadaqah pada program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan, diantaranya:

- Maping wilayah

Maping wilayah ini berguna agar program dapat berjalan dengan semana mestinya dan penyaluran dana zakat, infāq dan shadaqah benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Maping juga bertujuan agar wilayah yang dituju untuk pelaksanaan dari program pemberdayaan ekonomi memang layak untuk diadakan program tersebut.

- Survei Mustahik

Tahapan kedua ini bertujuan untuk mengukur berapa besaran dana yang dapat disalurkan dan

mengetahui jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik dan bagaimana kondisi dari mustahik.

- Verifikasi Hasil dari Mapping Survei

Pihak lembaga akan mengadakan rapat, rapat ini diperuntukkan untuk mengevaluasi hasil mapping dan survei. Tahapan ini bertujuan apakah mustahik tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pihak lembaga dan memang layak untuk diberikan bantuan modal usaha. Tujuan lainnya adalah dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan oleh mustahik seefektif mungkin.

- Pengarahan dan Pemberian Bantuan Modal Usaha

Setelah ketiga tahapan selesai dilakukan dan mustahik dinyatakan berhak menerima bantuan modal usaha. Mustahik akan diberikan pengarahan mengenai program pemberdayaan ekonomi, skema dana bantuan yang diberikan, selanjutnya akan diserahkan bantuan modal usaha sesuai dengan jenis usahanya.

- Monitoring


Tahapan terakhir BMA akan melakukan pengawasan yang bertujuan mengetahui bagaimana perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan mustahik.

Semua tahapan ini sangat berperan penting agar program berjalan dengan baik dan dana yang ada dapat disalurkan secara efektif sesuai dengan peruntukannya.

2. Hasil program pemberdayaan ekonomi

Dari analisa program pendayagunaan ekonomi bahwa tingkat efektivitasnya dalam kesejahteraan para mustahik sangat baik, hal ini ditemukan dengan menggunakan beberapa tolak ukur efektivitas yang mengacu pada teori Ni Wayan Budiani yang terbagi dalam 4 aspek, yaitu:

- Ketepatan sasaran
- Sosialisasi program
- Tujuan program
- Pemantauan (monitoring)




Tabel 4.2
Tolak Ukur Efektivitas Program

Ketepatan Sasaran	Sosialisasi Program	Tujuan Program	Pemantauan
<p>Target Masyarakat (mustahik): Memberdayakan 15 mustahik yang berprofesi sebagai pedagang di kota Banda Aceh dan Aceh Besar sesuai dengan mitra BMA berada. Hasil: BMA berhasil dengan maksimal 15 mustahik yang berprofesi pedagang.</p>	<p>Sosialisasi program yang dilakukan oleh BMA sangat baik dan juga sangat memuaskan.</p>	<p>Mensejahterakan mustahik dengan cara mengangkat perekonomian keluarga dan menguatkan sisi mental-spiritual. Serta mampu menjadi pelaku usaha yang mandiri, sejahtera lahir dan batinnya secara material dan spiritual. Hasilnya: Dari hasil wawancara dengan mustahik, perekonomian</p>	<p>Pihak BMA selama sebulan sekali akan memantau perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan dari para mustahik yang menerima bantuan modal usaha. Hasilnya: Pihak BMA merasa puas dengan perkembangan yang dirasakan oleh mustahik setelah mereka menerima dana.</p>

		keluarga serta aspek spiritual mereka mengalami peningkatan.	
--	--	--	--

(Wawancara pribadi dengan mustahik program pemberdayaan ekonomi Lembaga Baitul Mal Aceh, 17 Desember 2018).



Penulis juga akan memaparkan jumlah mustahik di kota Banda Aceh dan Aceh Besar yang berhasil diberdayakan melalui program pemberdayaan ekonomi beserta jumlah dana bantuan modal usaha yang diberikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Ekonomi Di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar

No	Nama	Alamat KTP	Tempat Usaha	Jenis Usaha	Besar Bantuan
1.	Syarifuddin	Lamdom (Banda Aceh)	Terminal Batoh (kantin)	Kelontong	Rp2.000.000
2.	Sattaria	Batoh (Banda Aceh)	Di rumah	Membuat kue basah	Rp2.000.000
3.	Raihanah	Batoh (Banda Aceh)	Di rumah	Membuat kue basah	Rp2.000.000
4.	Jasmiati	Batoh (Banda Aceh)	Di rumah	Laundry panggilan	Rp2.000.000
5.	Nurmala	Batoh (Banda Aceh)	Di rumah	Menjahit baju	Rp2.000.000
6.	Hanafiah	Lamseupeung (Banda Aceh)	Pasar Aceh	Menjual sepatu	Rp2.000.000

Tabel 2.2 - Lanjutan

7.	Yulizar	Gampong reuloh (Aceh Besar)	Keliling	Jual bakso	Rp2.000.000
8.	Karimuiddin	Gampong bayu (Aceh Besar)	Peunayong	Jualan sayur	Rp2.000.000
9.	Bismi	Rima keuneurom (Aceh Besar)	Di rumah	Jualan kopi (warung)	Rp2.000.000
10.	Afnidar	Lamcot (Aceh Besar)	Di rumah	Kue khas Aceh	Rp2.000.000
11.	Mukhtar	Gampong bayu (Aceh Besar)	Di rumah	Kelontong	Rp2.000.000
12.	Rohani	Lampisang (Aceh Besar)	Di rumah	Kue khas Aceh	Rp2.000.000
13.	Aisyah Syamsuddin	Ilie (Banda Aceh)	Di rumah	Kue kering	Rp2.000.000
14.	Rahmini Risal	Batoh (Banda Aceh)	Depan rumah	Jual baju	Rp2.000.000
15.	Zulaikha	Lamcot (Aceh Besar)	Di rumah	Jualan Beras	Rp2.000.000

(Wawancara pribadi dengan mustahik program pemberdayaan ekonomi Lembaga Baitul Mal Aceh, 13-16 Desember 2018).

Wawancara Mustahik

Dari pemaparan keefektifan program pemberdayaan ekonomi, beberapa temuan dilapangan bahwa mustahik telah merasakan dampaknya, berikut adalah hasil wawancara dengan Ibu Nurmala selaku penerima dana bantuan modal usaha:

1. Bagaimana menurut Ibu tentang dana Zakat, Infāq dan Shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Aceh ?

“Menurut saya, lembaga Baitul Mal ini sangat membantu sekali karena dapat membantu pedagang-pedagang kecil disekitarnya yang membutuhkan dana.”

2. Apakah sebelumnya Ibu pernah menerima dana bantuan dari Baitul Mal Aceh?

“Belum pernah, ini baru yang pertama kalinya.”

3. Apakah pendapatan Ibu meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari Baitul Mal Aceh?

“Iya Alhamdulillah bertambah, yang dulunya cuma bisa pas-pasan tapi sekarang udah lumayan, yang dulunya cuma dapat Rp50.000 sekarang dapat Rp500.000.”

4. Selain pendapatan Ibu meningkat, apalagi yang Ibu rasakan setelah menjadi mustahik di Baitul Mal Aceh?

“Selain pendapatan saya meningkat, dari segi agama juga ikut saya rasakan, dikarenakan adanya

pembinaan spiritual yang diberikan oleh lembaga kepada kami.”

5. Bagaimana cara Ibu mengelola dana yang diberikan Baitul Mal Aceh, sehingga mendatangkan hasil?

“Ya saya putarkankan uangnya dengan membuka usaha menjahit ini, saya beli stok benangnya, kalau dulu benangnya Cuma beberapa saja. Kemudian saya beli mesin sirsaknya, sehingga sekarang saya sudah tidak perlu lagi ke pasar khusus untuk sirsak baju dan Alhamdulillah sudah irit dana lagi.”

6. Apa manfaat yang Ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari Baitul Mal Aceh?

“Alhamdulillah manfaat saya rasakan, sekarang saya sudah bisa menerima banyak tempahan baju, karena sudaah banyak stok benangnya, yang biasanya cuma bisa menerima beberapa baju saja. Saya sangat senang dengan bantuan modal usaha ini.”


7. Apa harapan Ibu kedepannya untuk dana zakat, infāq dan shadaqah (ZIS) di Baitul Mal Aceh ini?

“Harapan saya, semoga lembaga Baitul Mal Aceh ini semakin jaya dan bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat miskin seperti kami. Karena dengan mereka membantu kami, kami bisa

meningkatkan pendapatan kami dan bisa merasakan hasilnya Alhamdulillah sekali.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurmala sebagai penjahit yang meminjam dana untuk usahanya di Baitul Mal Aceh, terlihat bahwa adanya peningkatan perekonomian dan kebutuhan sehari-hari keluarga tercukupi. Mustahik juga merasakan perbedaan meminjam dana di Baitul Mal Aceh dengan instansi lain, karena tidak terikat dengan janji-janji yang dapat memberatkan mustahik saat pengembalian dana, mustahik tidak hanya merasakan nilai material tetapi juga diiringi oleh nilai spiritual yang membiasakan mereka untuk membayar infaq seikhlasnya kepada Baitul Mal Aceh, dengan kebiasaan tersebut mustahik juga bisa menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah SWT. Kemudian manfaat lain yang dapat dirasakan oleh Ibu Nurmala setelah meminjam dana ialah salah satunya ia merasa lebih terbantu dari segi material, sehingga dapat mengembangkan usahanya dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya harapan Ibu Nurmala untuk Baitul Mal Aceh agar bisa membantu lebih banyak lagi masyarakat miskin sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan dapat mensejahterakan masyarakat untuk masa yang akan datang.

Hasil wawancara selanjutnya juga sama halnya dengan Ibu Nurmala, mereka sama-sama merasakan bahwa program pemberdayaan ekonomi sangat membantu mereka dalam memperoleh bantuan modal usaha. Selain itu pendapatan mereka setelah memperoleh bantuan dana tersebut mengalami peningkatan, dapat di lihat pada tabel 4.4. Kemudian para mustahik juga berharap agar dana tersebut dapat diberikan dengan jumlah yang lebih besar.



Tabel 4.4
Hasil Peningkatan Pendapatan Mustahik Program Pemberdayaan Ekonomi

No	Nama mustahik program pemberdayaan ekonomi	Pendapatan sebelumnya	Pendapatan sesudahnya
1.	Syarifuddin (Kelontong)	Rp300.00- Rp500.000	Rp1.000.000-Rp1.500.000
2.	Sattaria (Kue Basah)	Rp50.000-Rp200.000	Rp400.000-Rp500.000
3.	Raihanah (Kue Basah)	Rp50.000-Rp100.000	Rp300.000-Rp400.000
4.	Jasmiati (Laundry panggilan)	Rp1.000.000- Rp1.500.000	Rp2.000.000-Rp2.500.000
5.	Nurmala (Menjahit)	Rp50.000	Rp50.000Rp-500.000
6.	Hanafiah (Jual Sepatu)	Rp300.000-Rp500.000	Rp500.000-Rp1.000.000
7.	Yulizar (Bakso Keliling)	Rp100.000-Rp300.000	Rp300.000-Rp400.000
8.	Karimuddin (Jualan sayur)	Rp100.000-Rp200.000	Rp300.000-Rp500.000
9.	Bismi (warung kopi)	Rp400.000-Rp800.000	Rp1.000.000-Rp2.000.000
10.	Afnidar (Kue Khas Aceh)	Rp500.000-Rp800.000	Rp1.000.000-Rp1.500.000

Tabel 4.4 - Lanjutan

11.	Mukhtar (Kelontong)	Rp400.000-Rp600.000	Rp800.000-Rp1.300.000
12.	Rohani (Kue Khas Aceh)	Rp500.000-Rp600.000	Rp700.000-Rp1.000.000
13.	Aisyah Syamsuddin (Kue kering)	Rp300.000-Rp400.000	Rp300.000-Rp500.000
14.	Rahmini (Jualan baju)	Rp1.500.000- Rp1.800.000	Rp2.000.000- Rp2.500.000
15.	Zulaikha (Jualan beras)	Rp500.000-Rp800.000	Rp700.000-Rp1.000.000

(Sumber wawancara pribadi dengan mustahik program pemberdayaan ekonomi Lembaga BMA, 13-16 Desember 2019).

Dengan adanya program pemberdayaan ekonomi mustahik dapat merasakan peningkatan pendapatannya, dan juga selain itu mereka juga mendapat pembinaan spiritual oleh pihak BMA pada sisi agama. Bukannya materialnya saja yang meningkat, akan tetapi juga spiritualnya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan agar dapat menambah wawasan dan manfaat bagi masyarakat dan juga untuk penulis sendiri, khususnya bagi mahasiswa agar dapat mengetahui lebih lanjut lagi tentang dana ZIS yang disalurkan oleh Lembaga Baitul Mal Aceh kepada masyarakat dalam program pemberdayaan ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dana ZIS di Baitul Mal Aceh dikelola dalam hal konsumtif dan juga hal produktif.
- b. Model yang dilakukan pada program pemberdayaan ekonomi ialah memberikan dana bantuan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan sisi agama para mustahik. Dengan skema pemberian dana bantuan *qardhul hasan* yakni pinjaman yang berjangka waktu, bantuan ini diberikan kepada mustahik dengan bertahap. Apabila sudah menyelesaikan pembayaran dana pada tahap pertama, maka pada tahap selanjutnya BMA akan menyalurkan kembali pinjaman dana tersebut. Bahkan, apabila mustahik dapat menyelesaikan pembayaran dana lebih cepat dari jangka waktu yang ditentukan, maka pihak BMA akan memberikan pinjaman dana lebih dari pinjaman dana yang sebelumnya.

- c. Program pemberdayaan ekonomi berjalan dengan efektif, karena telah berhasil meningkatkan kesejahteraan para mustahik. Dengan dibuktikannya pendapatan mustahik meningkat dan usaha dari para mustahik mampu berkembang.

5.2 Saran

Adapun untuk pengembangan lebih lanjut maka penulis harus memberikan beberapa saran dan masukan kepada Lembaga Baitul Mal Aceh dan juga kepada pembaca. Harapan penulis semoga dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan terutama bagi penulis dan juga kepada masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Kepada lembaga Baitul Mal Aceh, diharapkan agar dapat meningkatkan anggaran dana sehingga dapat membantu lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.
- b. Diharapkan pada tahun berikutnya, lebih banyak lagi donatur yang menyalurkan dana kepada Baitul Mal Aceh.
- c. Diharapkan kepada masyarakat senantiasa membayar pinjaman dana pada waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2010). *kedahsyatan bersedekah*. Yogyakarta: Pustaka Rama.
- Ad-Dihami, A. b. (2009). *sedekah keutamaan dan variannya*. Islamhouse.
- Almizan. (2016). *Distribusi Pendapatan (Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam)*. *Maqdis (Ekonomi Islam) Volume 1, No 1*, 64.
- Almizan. (2016). *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam*. *Kajian Ekonomi Islam*, 1.
- Annas, A. (2007). *interaksi pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan*. celebci media perkasa.
- Aripin, J. (2010). *himpunan undang-undang kekuasaan kehakiman*. Jakarta: perpustakaan nasional.
- Armiadi. (2008). *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Ar-Raniry Press, Darussalam Banda Aceh bekerjasama dengan AK GROUP.
- Ayyub, S. H. (2005). *Fikih Ibadah*. Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar.
- Bhinadi, A. (2007). *penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. yogyakarta: cv budi utama.
- Fakhruddin, M. (2008). *fiqih dan menejemen zakat di indonesia*. malang: uin-malang-press.
- Fatullah, A. (2015). *Efektivitas pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan pembuatan SIM (Studi kasus tukang ojek dan supir angkutan kota) BAZIS kota administrasi jakarta barat*. 18.

- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan daerah edisi pertama*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartiwi, W. A. (2010). *Strategi pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (studi rumah zakat)*. 1.
- Kartini, S. E. (2007). *Pengantar hukum zakat dan wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Khalafi, ' . ' . (2001). *panduan lengkap jilid 2*. Bogor: pustaka Ibnu Katsir.
- Khasanah, U. (2010). *menejemen zakat moderen*. Malang: uin maliki press.
- Mufraini, M. A. (2012). *akuntansi dan menejemen zakat*. Jakarta: Kencana.
- Mursi, M. S. (2001). *seni mendidik anak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mutiara, K. d. (2004). *Delapan Langkah dan Tujuh Alat Statistik Untuk Peningkatan Mutu Berbasis Komputer*. Jakarta: PT elex media komputindo.
- Nugroho, B. (2016). *Strategi Optimalisasi Pengutipan Zakat Pada Baitul Mal Aceh*. 1.
- Qardhawi, Y. (2004). *hukum zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan quran dan hadis*. Jakarta: litera antarnusa.
- Rais, I. (2009). *Muzakki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat, (Majelis Ulama Indonesia Pusat . Al-iqtishad, 99*.
- Rosadi. (2015). *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif Oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarul Tauhid) Di Yogyakarta (Studi Kasus Misykat Fastabiqul Khoirot Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta)*. sosial, 53.

Sadiq, A. (2015). *Konsep Kesejahteraan dalam Islam. EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, 384.*

Sanihah, D. (2013). *Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan UMKM (studi kasus pada rumah zakat kota malang). 2.*

Waton, S. (2017). *Efektivitas pendayagunaan dana (ZIS) zakat, infāq, dan shadaqah dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kecamatan pulogadung jakarta timur (studi pada program mandiri terdepan LAZ, Baitul mal hidayatullah). Ekonomi, 1.*

Wulandari, A. H. (2010). *Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat). ekonomi syariah, 29.*

http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2262, Diakses, 22 Mei 2018.

http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2256, Diakses, 22 Mei 2018.

http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2259, Diakses, 22 Mei 2018.

http://baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=2265, Diakses, 22 Mei 2018.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY
 Nomor : 355/Un.08/FEBI/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Dr. Nur Baety Sofyan, Lc., MA Sebagai Pembimbing I
- b. Seri Murni, SE., M.Si. Ak Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Ita Maulidar
- N I M** : 140602010
- Prodi** : Ekonomi Syariah
- J u d u l** : Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadakah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi (Studi BMA Banda Aceh)
- Kedua** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 01 Februari 2018

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id>

Nomor : 4303 /Un.08/FEBI.I /TL.00/12/2018
 Perihal : Permohonan kesediaan memberikan
 data dan wawancara

04 Desember 2018

Kepada Yth.

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Ita Maulidar
 NIM : 140602010
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Semester : IX (Sembilan)T.A. 2018 / 2019

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Studi kasus Baitul Mal Aceh)**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,

Wakil Dekan I



Haras Furqani



BAITUL MAL ACEH

بيت المال اچيه

Jl. T. Nyak Arief/ Jl. Cendana Utama (Komplek Keistimewaan Aceh)
Telp. (0651) 7555595, Fax (0651) 7555596 Banda Aceh (23114)

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ade Irnami, ST

Jabatan : Kepala Bidang Perwalian Baitul Mal Aceh

Menerangkan bahwa :

Nama : Ita Maulidar

NIM : 140602010

Program Studi : Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Ar Raniry

Benar nama tersebut diatas adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry yang telah selesai melakukan penelitian dan telah
mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 20 Desember 2018
Kepala Bidang Perwalian
Baitul Mal Aceh



ADE IRNAMI, ST

Wawancara dengan pihak Baitul Mal Aceh

Kepada Yth. Informan Penelitian

Panduan pertanyaan ini digunakan untuk meneliti Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi).

A. Data informan


1. Nama lengkap :
2. Jenis kelamin :
3. Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

4. Bidang apakah yang mengelola dana ZIS?
5. Kapan pertama kalinya dana ZIS disalurkan kepada mustahik?
6. Bagaimana konsep penyaluran dana ZIS yang disalurkan oleh BMA kepada mustahik?
7. Kepada siapa saja disalurkan dana ZIS?
 - a. Kalangan bawah (fakir)
 - b. Kalangan menengah (miskin)
 - c. Kalangan bawah dan menengah

(Lanjutan Lampiran 4. Panduan Wawancara)

8. Program apa saja yang disalurkan BMA kepada mustahik?
9. Apa tujuan dari program BMA yang disalurkan kepada mustahik?
10. Bagaimana lembaga BMA memantau dana yang telah disalurkan kepada mustahik?
11. Bagaimana upaya BMA dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
12. Apakah dana Zakat, Infak dan Shadaqah sepenuhnya disalurkan untuk konsumtif saja?



Hasil Wawancara Mendalam Dengan Informan

1. Nama : Ade Irnami, ST
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Jabatan : Kabid Perwalian dan Pengembangan

Wawancara mendalam dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, wawancara digunakan dengan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut hasil wawancara tersebut:

Baitul Mal Aceh secara keseluruhan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat. Di dalam rencana strategi terbaru Baitul MAL Aceh juga menginginkan kontribusi terbaru pada pengurangan kemiskinan. Program pemberdayaan ekonomi dengan pemberian model usaha, kemudian mustahik mengelola usaha tersebut dan secara garis besarnya menginginkan kehidupan yang sejahtera.

(Lanjutan Lampiran 4. Hasil Wawancara)

Lembaga Baitul Mal Aceh memiliki 4 program yaitu program pendidikan yang diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu di Aceh. Program sosial yang berupa santunan bagi fakir uzur dan kaum dhuafa. Program pemberdayaan diberikan kepada masyarakat miskin yang memerlukan dana dan dengan dana tersebut mereka dapat mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah program dakwah dan syiar Islam, program ini diperuntukkan bagi daerah-daerah tertentu khususnya daerah rawan akidah seperti simeulu, aceh singkil, subulussalam, aceh tenggara dan aceh tamiang. Dengan adanya program tersebut, diharapkan perekonomian para mustahik dapat meningkat dan bukan dari hal materi saja tetapi juga dalam spiritual.

Setiap mustahik yang ingin meminjam dana di Baitul Mal Aceh khususnya dalam program pemberdaan ekonomi memiliki kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu mereka tercatat dalam kategori masyarakat miskin atau usaha kecil, itu dibuktikan


(Lanjutan Lampiran 4. Hasil Wawancara)

dengan verifikasi lapangan. Lembaga Baitul Mal Aceh akan melihat wilayah yang akan diberikan dana yang bertujuan agar wilayah yang dituju untuk pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi memang layak. Kemudian pihak Baitul Mal Aceh juga akan mensurvei mustahik, yang bertujuan untuk mrngukur berapa besaran dana yang dapat disalurkan dan mengetahui jenis usaha yang akan dilakukan oleh mustahik dan mengetahui bagaimana kondisi mustahik tersebut. Selanjutnya pihak Baitul Mal Aceh juga akan mengadakan rapat, rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi maping dan survei. Setelah melakukan rapat, kemudian pihak Baitul Mal Aceh melakukan pengarahan dan pemberian bantuan modal usaha. Selanjutnya Baitul Mal Aceh juga melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha dan peningkatannya, dan pemantauan ini dilakukan sebulan sekali.

Lembaga Baitul Mal Aceh memberikan dana kepada mustahik dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu sebesar

(Lanjutan Lampiran 4. Hasil Wawancara)

Rp2.000.000, tahapan kedua sebesar Rp4.000.000, tahapan ketiga sebesar Rp6.000.000, sehingga sampai tahapan sebesar Rp10.000.000. Penyaluran dana ini akan diberikan dengan syarat mustahik dapat mengembalikan dana pada pinjaman sebelumnya dan tidak mengalami kemacetan pada saat pengembalian dana. Dana yang diberikan Baitul Mal Aceh kepada mustahik berupa qardhu hasan, kemudahan ini diberikan agar terhindar dari pinjaman dana dari rentenir yang memakai sistem riba. Kebiasaannya, pada saat mustahik mengembalikan dana mereka juga memberikan infaq seikhlasnya tanpa ada ketentuan, dengan begini bukan hanya dari segi materi saja yang dapat mereka rasakan tetapi juga dalam segi spiritual.



Lampiran 5. Panduan Wawancara)

Panduan Wawancara dengan Responden

A. Data Informan


1. Nama :
2. Alamat :
3. Jenis Kelamin :
4. Status :
5. Pekerjaan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana menurut bapak/ibu tentang dana ZIS di BMA?
2. Apakah sebelumnya bapak/ibu sudah pernah mendapatkan bantuan dari BMA?
3. Apakah pendapatan bapak/ibu meningkat atau tidak setelah mengambil dana dari BMA?
4. Selain pendapatan bapak/ibu meningkat, apalagi yang bapak/ibu rasakan setelah menjadi mustahik di BMA?
5. Bagaimana cara bapak/ibu mengelola dana yang diberikan BMA, sehingga mendatangkan hasil?

(Lanjutan Lampiran 5. Panduan Wawancara)

6. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah mendapatkan bantuan dana dari BMA?
7. Apa harapan bapak/ibu kedepannya untuk dana ZIS di BMA ini?



(Lanjutan Lampiran 5. Hasil Wawancara)

Hasil Wawancara Mendalam dengan Informan

1. Nama : Nurmala
2. Alamat : Batoh, Kecamatan Banda Aceh
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Menikah
5. Pekerjaan : IRT (Menjahit)

Wawancara mendalam dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan pertanyaan, wawancara berlangsung dengan suasana yang hangat, berikut ini hasil wawancara mendalam tersebut:

Saya menerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh sejak tahun 2016, berarti kalau diperkirakan sudah 2 tahun lamanya. Baitul Mal Aceh memberikan dana pertama kalinya sebesar Rp2.000.000,- pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 ditambah menjadi Rp4.000.000,-. Dalam menyalurkan dana pemberdayaan ekonomi ini Baitul Mal sudah sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin seperti saya.

(Lanjutan Lampiran 5. Hasil Wawancara)

Dengan adanya dana ini pendapatan saya mengalami peningkatan yang dulunya hanya Rp50.000,- yang bisa saya simpan perbulannya sehingga sekarang bisa meningkat sebesar Rp500.00,- perbulannya. Saya sangat bersyukur sekaligus karena bisa menambah pendapatan saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak dari program pemberdayaan ekonomi dari Baitul Mal Aceh dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat jika mustahiqnya menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh. Pihak Baitul Mal Aceh biasanya melakukan pengawasan sebulan sekali, mereka melihat apakah usaha betul-betul dijalankan dan melihat keseriusan mustahiq dalam berusaha. Jika usahanya bagus Baitul Mal Aceh akan menambahkan modal usaha pada tahap selanjutnya.

Lampiran 6. Dokumentasi Hasil Wawancara



Dokumentasi warung kopi pak Bismi



Dokumentasi bersama ibu Nurmalia (penjahit rumahan)

Lanjutan lampiran 6. Dokumentasi Hasil Wawancara



Dokumentasi bersama ibu Sattaria (penjual kue basah)



Dokumentasi bersama ibu Aisyah (istri Syarifuddin) yang menjual kelontong

Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Ita Maulidar
2. Tempat/Tanggal Lahir : Lhoksukon / 6 Desember 1995
3. JenisKelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140602010
8. Alamat : Lhoksukon
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : Mohd. Sayuti
 - b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Ibu : Zuraida (Almh)
 - d. Pekerjaan : -
10. RiwayatPendidikan
 - a. SD/MI : SD NEG 3 Lhoksukon
 - b. SLTP/MTs : MTs.S Al-Muslimun Lhoksukon
 - c. SMA/MA : MAS Al-Muslimun Lhoksukon
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2014

Banda Aceh, 24 Januari 2019
Penulis,

Ita Maulidar